



PUTUSAN

Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NURDIN BASIRUN;**
Tempat Lahir : Moro;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/7 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jalan Bukit Senang Tanjung Balai Karimun, RT. 3/RW. 1, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Jalan Hang Tuah Nomor 1 Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Rumah Dinas);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Gubernur Kepulauan Riau Periode 2016-2021;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dan

KEDUA

: Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN BASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 2 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN BASIRUN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa NURDIN BASIRUN tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa NURDIN BASIRUN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
6. Menyatakan agar barang bukti berupa:

No. BB	BARANG BUKTI
1	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 20162021 Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 20162021 tanggal 13 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1 (satu) lembar fotokopi dokumen legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016/2021.
3	2 (dua) lembar <i>print out</i> dokumen yang bertuliskan Rincian Gaji Gubernur Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 dan Rincian Biaya Operasional Gubernur Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepri, Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, M. Abi Abraham, S.E;
4	2 (dua) lembar <i>print out</i> dokumen yang bertuliskan Rincian Gaji Gubernur Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017 dan Rincian Biaya Operasional Gubernur Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepri, Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, M. ABI ABRAHAM, SE.
5	2 (dua) lembar <i>print out</i> dokumen yang bertuliskan Rincian Gaji Gubernur Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 dan Rincian Biaya Operasional Gubernur Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018, tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepri, Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, M. ABI;
6	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen bertuliskan Total Penghasilan per bulan, Rincian Gaji Gubernur Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, Rincian Tunjangan Kepala Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, Rincian Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rekap Pembayaran Belanja Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepri, Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, M. Abi Abraham, S.E;

Halaman 4 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 Tahun 2016, Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 30 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun;
8	1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 264 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 5 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun;
9	Dua (dua) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Juni 2019 untuk periode bulan Juni 2019;
10	Dua (dua) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, untuk periode bulan Juli 2019;
11	1 (satu) bundel <i>print out</i> warna dokumen Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil;
12	1 (satu) ekslembar fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur Kepri Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
13	1 (satu) ekslembar fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur Kepri Nomor 59 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14	1 (satu) ekslembar fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur Kepri Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;



15	4 (empat) lembar print out dokumen Matrik usulan Kabupaten/Kota Terhadap Ranperda RTRW Provinsi Kepulauan Riau 20162036;
16	4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Nomor 03/DPRD/BAPEMPERDAPROV/XI/2017 tanggal 28 November 2017, tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepri 2018, yang ditandatangani oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau Alex Guspeneldi SH, MH dan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Heri Mokhrizal, S.H, M.H;
17	1 (satu) buah buku Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau RANPERDA;
18	1 (satu) buah buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (RTRWP) Tahun 2013 – 2033 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013;
19	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018, tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak SH;
20	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Riau tanggal 21 Agustus 2018;
21	1 (satu bundel) fotokopi Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau bulan September Tahun 2018, tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak SH
22	1 (satu) bundel fotokopi rangkaian pembahasan ranperda tentang RZWP3K T;
23	3 (tiga) lembar dokumen <i>print out</i> Usulan Anggaran APBDP 2017 Kegiatan RZWP3K;
24	2 (dua) lembar dokumen <i>print out time schedule</i> Percepatan penyusunan Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekap Rencan Kerja Penyusunan RZWP3K Kepri 20172018;
26	1 (satu bundel) fotokopi pidato Gubernur Kepulauan Riau tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau
27	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Peta Eksisting dan Rencana Pemanfaatan Ruang Laut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 1 Agustus 2017;
28	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Disposisi Surat dari Bupati Karimun (Disposisi Gubernur Kepri) Nomor Agenda 212 tanggal 24 Januari 2019 perihal Usulan Pemindahan Lokasi Pelabuhan Dalam RZWP3K Provinsi Kepri;
29	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKPKKP/101.e/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Telaah Kesesuaian RZWP3K yang ditandatangani oleh Drs. Edy Sofyan, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
30	<p>1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen surat Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor B /PRL.1/III/2016 bulan Maret 2016 perihal Pemanfaatan Draft RPP Perencanaan Ruang Laut;</p> <p>BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 30 tetap terlampir dalam berkas perkara;</p>
31	1 (satu) bundel dokumen asli surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Badan Penanaman Modal;

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepulauan Riau tanggal 20 Maret 2017 perihal Telaahan Kesesuaian Alur Laut Terhadap Permohonan izin Pemanfaatan Ruang Laut pada Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar Muat PT. Tasek Berlian;
33	4 (empat) lembar fotokopi surat Nomor 540/141/PM/ESDM/VII/2017, perihal Data Existing dan Rencana Pemanfaatan ruang laut, tertanggal 13 Juli 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau; BB Nomor 32 sampai dengan BB Nomor 33 tetap terlampir dalam berkas perkara;
34	1 (satu) bundel dokumen asli surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepulauan Riau tanggal 26 April 2018 perihal Telaahan Permohonan izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai; BB Nomor 34 dikembalikan kepada Azis Kasim Djou;
35	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepulauan Riau bulan April 2018 perihal Telaahan Permohonan izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai;
36	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepulauan Riau tanggal April 2018 perihal Telaahan Permohonan izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai; BB Nomor 35 sampai dengan BB Nomor 36 tetap terlampir dalam berkas perkara;



37	1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Nomor 01/IP/BTM/V/2019 perihal Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama Abu Bakar; BB Nomor 37 dikembalikan kepada Aulia Rahman;
38	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor: 01/IPRL/BTM/X/2018 perihal Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut tanggal 1 Oktober 2018 atas nama Abu Bakar;
39	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor 018/PerLam/Btm/2018 perihal Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut tanggal 1 Oktober 2018 atas nama Kock Meng;
40	1 (lembar) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor 019/PerLam/Btm/2019 perihal Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut tanggal 3 April 2019 atas nama Kock Meng beserta lampiran;
41	1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor 523/DKP/.../IV/2019 perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama Abu Bakar dan Kock Meng bulan April 2019;
42	1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor 523/DKP/.../IV/2019 perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama Abu Bakar dan Kock Meng bulan November 2018;
43	1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 523/DKP/.../IV/2019 perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Sdr. Abu Bakar(10,2 Ha) yang ditandatangani oleh Sdr. EDY SOFYAN.
44	1 (satu lembar fotokopi berwarna Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang laut Nomor: 120/.../DKP/SET;
45	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0796/DPK/SET tanggal 7 Mei 2019 atas nama ABU BAKAR;
46	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0797/DPK/SET tanggal 7 Mei 2019 atas nama Kock Meng;
47	1 (satu) map berlogo Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sekretaris Daerah berisi fotokopi Ijin Prinsip Pemaanfaatan Ruang Laut tahun



	2018 dengan nomor Index 120 dan nomor urut: 0187 , 0188, 0525, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0674, 0746, 0840, 0861, 0876, 0920, 1035, 1036, 1037, 1038, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3313, 3342, 4344, 3423, 3557, 3558, 3559, 3560, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3671, 3863, 3864.
48	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Peta Izin Prinsip atas nama Abu Bakar;
49	2 (dua) lembar fotokopi berwarna Peta Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Saudara Abu Bakar tanggal Mei 2019 Nomor 120/ /DKP/SET;
50	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Peta Lokasi Permohonan Izin; BB Nomor 38 sampai dengan BB Nomor 50 tetap terlampir dalam berkas perkara;
-	1 (satu) stopmap berwarna merah berisikan dokumen:
51	1 (satu) bundel proposal Penyusunan Dokumen AndalRKL/RPL dan Pengurusan Perijinan Usaha Jasa Pariwisata Alam Pengelolaan Pariwisata Alam Tanjung Piayu Kota Batam Kepulauan Riau tahun 2019;
52	1 (satu) bundel draft report Studi Rencana Reklamasi di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau PT Kelong Abadi Sejahtera tahun 2019;
53	1 (satu) bundel print out warna dokumen Proposal Reklamasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Harbour City Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
54	1 (satu) bundel print out warna dokumen Rapat Koordinasi Tim Teknis Pembahasan izin Lokasi Reklamasi PT Dewi Citra Kencana;



55	1 (satu) bundel fotokopi dokumen RKLRL Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Pembangunan Perumahan Dan Sarana Pendukungnya Kelurahan batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 ;
56	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemprov. Kepri Nomor Agenda 4029; Nomor Surat: 590/618/PUPP.5/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Telaah kesesuaian Tata Ruang Kegiatan Pengembangan Usaha Di Bidang Property, Sektor Wisata KulinerDan Budidaya Ikan; BB Nomor 51 sampai dengan BB Nomor 56 tetap terlampir dalam berkas perkara;
57	1 (satu) bundel dokumen Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial KEK Pulau Asam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau PT. Karimun Storage Terminal, PT. Batam Properta dan PT. Elim Samanta; BB Nomor 57 dikembalikan kepada Nyi Osih Suarsih;
58	1 (satu) buku Proposal Rencana Reklamasi Pulau Assan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau PT Elim Samanta.
59	1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor 590/410/PUPP.5/2017 tanggal 16 Juli 2018 perihal Telaah Kesesuaian Tata Ruang PT. BATAM PROPERTA MAKMUR;
60	1 (satu) bundel Asli surat Nomor:020/DIRBPM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Lokasi Reklamasi PT. BATAM PROPERTA MAKMUR; BB Nomor 58 sampai dengan BB Nomor 60 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;
61	1 (satu) bundel dokumen berwarna biru sampul plastik berisi:



61a	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin prinsip pemanfaatan ruang laut tertanggal 29/01/2019;
61b	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin prinsip pemanfaatan ruang laut PT DAMAI INDOPERTAMA SUKSES, Luas 79 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61c	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin prinsip pemanfaatan ruang laut PT SELAT BULAN INVESTAMA, Luas 22 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61d	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Persetujuan Izin prinsip pengelolaan kawasan pariwisata dikecamatan nongsa sebagai ublic area;
61e	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat kepada Walikota Batam perihal Persetujuan Izin Prinsip Pengelolaan Kawasan Parawisata di Kecamatan Nongsa sebagai Publik Area yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61f	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin prinsip pemanfaatan ruang laut kepada PT Tritunas Sinar Benua, PT Ekarada KaryaBudaya, PT Putera Global Jaya, tertanggal 13/03/2019;
61g	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT TRITUNAS SINAR BENUA Luas 33 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi;
61h	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT EKARADA KARYA BUDAYA Luas 20 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi;
61i	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT PUTERA GLOBAL JAYA Luas 23 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi
61j	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin prinsip pemanfaatan ruang laut kepada PT Garelang Elektrindo Eracemerlang, PTKurnia Gentan Sejahtera, tertanggal 23/04/2019;

Halaman 12 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



61k	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Bareleng Elektrindo Eracemerlang Luas 30 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61l	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Bareleng Elektrindo Eracemerlang Luas 100 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61m	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Kurnia Bentan Sejahtera Luas 19 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi;
61n	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen bertuliskan 120/0796/DKP/SET tertanggal 7/5;
61o	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Kepada Sdr Abu Bakar Luas 2 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61p	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Kepada Sdr Kock Meng Luas 6,2 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi;
61q	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Trimitra Perkasa Sejati Luas 23 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi;
61r	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Petong Bersinar Abadi Luas 2.8 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi;
61s	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Segayang Bersinar Abadi Luas 106 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61t	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Pariwisata Harapan Indonesia Luas 10.5 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi ;
61u	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Marcopolo Shipyard Luas 59 Ha, yang

Halaman 13 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



	ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi
61v	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut kepada Abu Bakar tertanggal 31/05/2019;
61w	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Kepada Sdr Abu Bakar Luas 2 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61x	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Pemanfaatan Ruang Laut kepada Rury Afriansyah tertanggal 11/06/2019
61y	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Riau Pratama Luas 50 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61z	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Pemanfaatan Ruang Laut kepada PT. The Adventure Glamping tertanggal 20/06/2019;
61aa	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. The Adventure Glamping Luas 50 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61bb	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Pemanfaatan Ruang Laut kepada PT. Bina Perkasa tertanggal 20/06/2019;
61cc	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT. Bintang Putra Berjaya Luas 60 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, S.Sos., Msi;
61dd	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/1016/DKP/SET kepada PT. Kim Seah Shipyard Indonesia Luas 10 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi;
61ee	1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/1017/DKP/SET kepada PT. Bina Perkasa Luas 28 Ha, yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun S.Sos., Msi; BB Nomor 61 sampai dengan BB Nomor 61ee tetap terlampir dalam berkas perkara;
62	1 (satu) map berlogo Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sekretaris Daerah berisi fotokopi Ijin Prinsip Pemaanfaatan Ruang Laut tahun 2019 dengan nomor Index 120 dan nomor urut: 0797, 0945, dan:



62a	Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT. Trimitra Perkasa Sejati, dengan luas 23 Ha;
62b	Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT. Petong Bersinar Abadi, dengan luas 2,8 Ha;
62c	Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT. Segayang Bersinar Abadi, dengan luas 106 Ha;
62d	Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT. Pariwisata Haran Indonesia, dengan luas 10,5 Ha;
62e	Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT. Marcopolo Shipyard, dengan luas 59 Ha; BB Nomor 62 sampai dengan BB Nomor 62e dikembalikan kepada Martin Luther Maromon;
63	1 (satu) bundel print out dokumen Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 627 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Kepada PT. Bintang Alumina Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Reklamasi Perairan Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kijang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2018; BB Nomor 63 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;
64	Satu bundel fotokopi terlegalisir Register Surat Keluar Tahun 2018;
65	Satu bundel fotokopi terlegalisir Register Surat Keluar Tahun 2019;
66	1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Register surat keluar Tahun 2019; BB Nomor 64 sampai dengan BB Nomor 66 tetap terlampir dalam berkas perkara;
67	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan No 01/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tahun 2014; BB Nomor 67 dikembalikan kepada Abdul Gafur;
68	1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Penerima Hibah (Johanes Kodrat) dan Pemberi Hibah (Lasami) dan para saksi terkait hibah tanah seluas ± 22.065 M2 di Pulau Panjang Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam;

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



69	1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Lahan Hibah La Sami tanggal 21 Desember 2018;
70	1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu kuitansi penerimaan uang oleh Johannes Kodrat tanggal 5 Mei 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kuitansi penerimaan uang oleh JOHANES KODRAT tanggal 9 Mei 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan kuitansi penerimaan uang oleh Johannes Kodrat tanggal 18 Mei 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
71	3 (tiga) lembar dokumen berisi tabel dengan judul nomor, media online, dan tagihan;
72	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Bahan Arahan dari Kabid.Perbendaharaan yang terdapat tulisan tangan pada bagian belakang lembar ke2 diantaranya TV 20% x 19 M; 1 3,8 M hanya utk BL. 4 Rutin;
73	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Bahan Arahan dari Kabid.Perbendaharaan yang terdapat tulisan tangan pada bagian belakang lembar ke2 diantaranya P Todak 180.000.000 =18 jt;
74	1 (satu) lembar fotokopi warna KTP dan NPWP atas nama Abu Bakar;
75	1 (satu) bundel fotokopi lokasi lahan laut Piayu Laut beserta lampiran pihak yang menerima ganti rugi dan KTPNPWP atas nama Kock Meng;
76	1 (satu) lembar struk transfer BRI tanggal 23/11/2017 ke nomor Rekening Bank BCA nomor rekening 0612301211 atas nama Johannes Kodrat sejumlah Rp500.000,00; BB Nomor 68 sampai dengan BB Nomor 76 tetap terlampir dalam berkas perkara;
77	2 buah catatan;
78	1 (satu) lembar catatan tulis tangan berwarna biru; BB Nomor 77 sampai dengan BB Nomor 78 dikembalikan kepada Nurdin Basirun;



79	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna Hitam, merek Oppo, Tipe: CPH1969, IMEI 1: 861689047715675, IMEI 2: 861689047715667, S/N: RKH6ROSC49MR6SQK, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 0526 7405, kartu memori merek Vgen, Kapasitas 32 GB dengan nomor kode A70353240, beserta <i>softcase</i> warna hitam transparan dan pembuka slot <i>sim card</i> ;
80	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna hitam, merek Nokia, model TA1034, IMEI 1: 356961090661235, IMEI 2: 356961090761233, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel (POP) dengan nomor kode 6210 1470 2511 3163 02; BB Nomor 79 sampai dengan BB No 80 dikembalikan kepada Abu Bakar;
81	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna hitam, merek Vivo, Model Vivo 1807, IMEI 1: 863387049011932, IMEI 2: 863387049011924, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel, tanpa kartu memori, beserta <i>softcase</i> warna transparan;
82	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna hitam, merek Nokia, Model: RM1134, IMEI: 354853084947617 yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel dengan nomor kode 6210 0392 2527 4822 00, dalam keadaan mati; BB Nomor 81 dan BB Nomor 82 dikembalikan kepada Edy Sofyan
83	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna hitam, merek Apple, model iPhone XR, S/N C6KXQ8YGKXK6, IMEI 357351094967110, EIMEI 357351095072837, Kapasitas 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0370 3631, beserta <i>softcase</i> transparan dengan tulisan "kajsa" pada bagian dalam; BB Nomor 83 dikembalikan kepada Budy Hartono;
84	1 (satu) buah <i>handphone</i> /ponsel merek Nokia berwarna hitam, dengan nomor model RM1172, dengan IMEI1 354852080321082, IMEI2: 354852080321090, yang didalamnya terdapat <i>sim card</i> kartu halo nomor 0015000009603254;



	BB Nomor 84 dikembalikan kepada Nurdin Basirun;
85	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna hitam, merek Apple, model iPhone X, S/N G6VVXVAXJCL8, IMEI 353044094515815, Kapasitas 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> : Telkomsel (Kartu Halo) dengan nomor kode 0015 0000 0507 3537, beserta <i>softcase</i> warna hitam dengan tulisan “iPhone” pada bagian dalam; BB Nomor 85 dikembalikan kepada Aulia Rahman;
86	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna hitam, merek Samsung, Model SM-J530Y/DS, S/N RR8J70L2G1N, IMEI 1 358338085341347, IMEI 2 358339085341345, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel dengan nomor kode 6210 0384 7256 5626 00 dan kartu memori merek Samsung, Kapasitas 8 GB dengan nomor kode KTJD6X8, beserta <i>softcase</i> warna hitam dengan logo “S” pada bagian belakang, terdapat retakan pada layar perangkat; BB Nomor 86 dikembalikan kepada Muhammad Salihin;
87	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis MicroSD, merek SanDisk, Kapasitas 32 GB, dengan nomor kode 8066ZP99S1V9; BB Nomor 87 dikembalikan kepada Aulia Rahman;
88	1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CD-R, merek Verbatim, kapasitas penyimpanan 700MB, dengan nomor kode B3131RE04111164LH, yang bertuliskan “Data dari laptop Budi Santosa” dan ditandatangani oleh Budi Santosa tertanggal 23/7 2019; BB Nomor 88 dikembalikan kepada Aziz Kasim Djou;
89	18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu); BB Nomor 89 Dikembalikan kepada Abu Bakar;
90	100 (seratus) lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam amplop coklat;



	BB Nomor 90 dikembalikan kepada Edy Sofyan;
91	Uang tunai senilai Rp30.000.000,00 dalam amplop kertas berwarna cokelat; BB Nomor 91 dirampas untuk negara
92	1 (satu) buah amplop berwarna cokelat, berisikan 6 lembar pecahan SGD1,000 dengan jumlah SGD6,000; BB Nomor 92 dirampas untuk negara;
93	1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Pulau-pulau Kecil yang dibawahnya ditanda tangani oleh Sdr. Sunipto;
94	1 (satu) bundel dokumen fotokopi warna Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
95	1 (satu) bundel dokumen fotokopi warna Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 913/KPTS21/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 Tentang Tim Kepanitiaan Khusus dan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018;
96	1 (satu) bundel fotocopi dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.152/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Menjadi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 50 HA (lima puluh hektare) dan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas ± 144 HA (seratus empat puluh empat hektare) di Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



97	1 (satu) bundel fotokopi pidato Pimpinan rapat paripurna ke-5 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2038 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H.;
98	1 (satu) bundel fotokopi pidato Pimpinan rapat paripurna ke-6 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2038 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H.;
99	1 (satu) bundel fotokopi Pemandangan Umum Fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Perda tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 September 2018;
100	1 (satu) bundel fotokopi pidato Pimpinan rapat paripurna ke-9 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2038;
101	1 (satu) bundel fotokopi pidato jawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang ranperda Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun;
102	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Nomor 1/DPRD/PansusRSWP3K/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H.;
103	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor 298/160/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penghentian Izin dan Kegiatan Reklamasi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H.;
104	1 (satu) lembar fotokopi kertas yang di dalamnya salah satu bertuliskan No Surat 16/162/Bapem/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tujuan surat Ketua DPRD;
105	1 (satu) bundel fotokopi Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bulan Desember Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau

Halaman 20 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



	Jumaga Nadeak, S.H.;
106	1 (satu) bundel fotokopi Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bulan Desember Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak S.H.;
107	1 (satu) bundel fotokopi Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bulan Desember Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H.;
108	1 (satu) bundel fotokopi Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bulan Desember Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H.;
	BB Nomor 93 sampai dengan BB Nomor 108 tetap terlampir dalam berkas perkara;
109	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan namanama Perusahaan diantaranya bertuliskan 1. PT. BOTAMAS PURI DAMAI 17 Ha; 2. PT. MEGAH; 3. PT. MARUBENI AREA; PT. SURYA BANGUN PERIWI;
	BB Nomor 109 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;
110	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen yang berisi tabel yang didalamnya terdapat tulisan Kabupaten/Kota, Iup Aktif, Iup Berakhir, Total;
111	4 (empat) lembar <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Perusahaan Pemegang Isi Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
112	3 (tiga) lembar <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah berakhir di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
113	3 (tiga) lembar <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Izin Usaha Pertambangan Pasir Laut Provinsi Kepulauan Riau tanpa Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau;
114	3 (tiga) lembar <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Izin Usaha Pertambangan Pasir Laut Provinsi Kepulauan Riau dimana didalamnya



	terdapat tulisan tangan "081372300707"; BB Nomor 110 sampai dengan BB Nomor 114 dikembalikan kepada Panji Sasmita;
115	2 (dua) lembar <i>print out</i> dokumen Daftar nama Perusahaan Yang Menyerahkan izin Pemanfaatan Ruang Laut Dan Garis Pantai Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau; BB Nomor 115 dikembalikan kepada Azis Kasim Djou;
116	4 (empat) lembar <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Izin Keluar tanpa Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau;
117	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Izin Usaha Pertambangan Aktif Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
118	6 (enam) lembar <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Izin Kegiatan Usaha Pertambangan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019;
119	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Perusahaan Pemegang Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
120	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Perusahaan Pemegang Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya terdapat tulisan tangan "Muchlis";
121	4 (empat) lembar <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar Nama Perusahaan Pertambangan Bijih Bauksit di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
122	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen berjudul Rekonsiliasi Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah tanggal, 20 Februari 2018; BB Nomor 116 sampai dengan BB N0. 122 dikembalikan kepada Panji Sasmita;
123	1 (satu) buah Buku Laporan Penelitian Tim Terpadu Dalam Rangka Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 228,23 Hektar Di Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Jakarta, Juli 2018; BB Nomor 123 dikembalikan kepada Saut Martua Siallagan;



124	4 (empat) lembar fotokopi Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKPKKP/060/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 Hal Undangan Rapat; BB Nomor 124 tetap terlampir dalam berkas perkara;
125	4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Kepala Dinas LH dan Kehutanan Kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31.2/NDDLHK/1.0/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau;
126	2 (dua) lembar dokumen dengan tanda tangan asli Nota Dinas Kepala Dinas LH dan Kehutanan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37.2/NDDLHK/1.0/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau beserta 1 (satu) lembar lampiran Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan KLHS RZWP3K Kepulauan Riau;
127	1 (satu) buah map berwarna biru bertuliskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berisikan 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Bidang Anggaran Nomor Disposisi 1511 tanggal 23 April 2018 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Terpadu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Permohonan Perubahan Fungsi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan pada Areal Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam Provinsi Kepri, beserta lampirannya; BB Nomor 125 sampai dengan BB Nomor 127 dikembalikan kepada Saut Martua S;
128	1 (satu) lembar print out dokumen Surat Kepala Dinas kelautan dan Perikana Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKPKKP/304/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 Hal Telaah Kesesuaian Renacna Tata Ruang Laut. BB Nomor 128 dikembalikan kepada Tuti Ermawati;
129	1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen nomor 570/326/DPMPTSP/

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



	02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Penyampaian Data Perizinan;
130	<p>1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Lapangan Tim Terpadu Dalam Rangka Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Untuk Keperluan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>BB Nomor 129 sampai dengan BB Nomor 130 dikembalikan kepada Saut Martua S;</p>
131	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Walikota Batam Bpk. H. Muhammad Rudi, SE.MM Nomor JIM-WKT/018-V/2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Darat dan Ruang Laut di Pulau Tanjung Sauh yang ditandatangani oleh Monang Aritonang, Direktur PT Jaya Industri Makmur;
132	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 119/590/IP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Rekomendasi pemanfaatan ruang laut di perairan pulau tanjung sauh oleh PT. Jaya Industri Makmur, yang ditandatangani oleh H. Jefridin, M.Pd Pembina Utama Muda Pemerintahan Kota Batam;
133	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada PT Jaya Industri Makmur up. Sdr. Monang Aritonang, Nomor 118/590/IP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, yang ditandatangani oleh H. Jefridin, M.pd, Pembina Utama Muda Pemerintahan Kota Batam;
134	2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor JIM-WKT/020-VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, tentang Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang ditandatangani oleh Monang Aritonang, Direktur PT Jaya Industri Makmur;
135	4 (empat) lembar fotokopi surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Nomor JIM-WKT/019-V/2017 tanggal 21 Agustus 2017, tentang Permohonan Pertimbangan Teknis Lahan Pulau Tanjung Sauh yang ditandatangani oleh Monang Aritonang, Direktur PT. Jaya Industri Makmur;
136	4 (empat) lembar fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 11/RPTP/IL/2017 tanggal 29

Halaman 24 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Asnaedi A. Ptnh., M.H, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;
137	1 (satu) lembar fotokopi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/1226/SET tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau;
138	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Walikota Batam Nomor JIM-LGL/023-VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentang Permohonana Izin Lokasi yang ditandatangani oleh Monang Aritonang, Direktur PT Jaya Industri Makmur;
139	4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Batam, Nomor 04-IL-IX Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Industri Terpadu Kepada PT. Jaya Industri Makmur di Pulau Tanjung Sauh Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang ditandatangani oleh H. Jefridin, M.Pd Pembina Utama Muda Pemerintahan Kota Batam;
140	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut dari Island Connevtions International bulan Juni 2019;
141	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut dari PT. Kepri Funtasy Resort tanggal 7 Mei 2019;
142	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dari PT. Grace Rich Marine tanggal 26 Agustus 2018;
143	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Disposisi Surat Nomor Agenda 162 dari DPMPSTSP Provinsi Kepri tanggal 25 Juli 2018 perihal Mohon Kajian Teknis Permohonan Izin Pemanfaatan Laut Dan Garis Pantai PT. Bukit Alam Indo;
144	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Disposisi Surat Nomor Agenda 173 dari DPMPSTSP Provinsi Kepri tanggal 25 Juli 2018 perihal Mohon Kajian Teknis Permohonan Perpanjangan izin Pemanfaatan Ruang Laut Dan Garis Pantai PT. Growa Indonesia;

Halaman 25 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



145	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/1051 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Telaahan Permohonan izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai Koperasi HKTR Cabang Bintan;
146	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/1050 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Telaahan Permohonan izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai PT. Cahaya Nanga Galang;
147	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/1116 tanggal 6 November 2018 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai PT. Aneka Alam Anugerah;
148	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/1117 tanggal 6 November 2018 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai PT. Gas Ekajaya Indotama;
149	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/1113 tanggal 6 November 2018 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai PT. Heng Guan Batam Industries;



150	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/1118 tanggal 6 November 2018 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai CV. Gemilang Mandiri Sukses;
151	1 (satu) bundel fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/73 tanggal 16 Januari 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai CV Swa Karya Mandiri; BB Nomor 131 sampai dengan BB Nomor 151 tetap terlampir dalam berkas perkara
152	1 (satu) bundel dokumen asli nomor 552.3/BK/107 tanggal 24 Januari 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai CV Mina Sejahtera;
153	1 (satu) bundel dokumen asli nomor 552.3/BK/106 tanggal 24 Januari 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai PT Dabo Bangun Sukses;
154	1 (satu) bundel fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/254 tanggal 28 Februari 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai atas nama Susanto;
155	2 (dua) lembar fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/262.a tanggal 28 Februari 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin dan Garis Pantai CV Bintang Jaya Sejahtera;
156	1 (satu) bundel dokumen asli nomor 552.3/BK/367 tanggal 21 Maret 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai CV Gunung Lengkuas Indah; BB Nomor 152 sampai dengan BB Nomor 156 dikembalikan kepada Azis Kasim Djou;
157	1 (satu) bundel fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/378 tanggal 22 Maret 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai CV Buana Sinar Katulistiwa;

Halaman 27 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



158	1 (satu) bundel fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/558/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Garis Pantai dan Ruang Laut PT Marcopolo Shipyard;
159	1 (satu) bundel fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/379 tanggal 22 Maret 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai CV Jaya Mandiri;
160	3 (tiga) lembar dokumen printout warna nomor 552/BK/682/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Telaah Teknis Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang laut PT Batam Tansah Wasesa;
161	1 (satu) bundel fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/765/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Garis Pantai dan Ruang Laut PT Bintang Permata Beach Resort;
162	1 (satu) bundel fotokopi dokumen nomor 552.3/BK/792/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Garis Pantai dan Ruang Laut PT Ardi Maritim Mendaun;
163	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/882 tanggal 5 September 2018 perihal Telaahan Permohonan Perpanjangan izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai; BB Nomor 157 sampai dengan BB Nomor 163 tetap terlampir dalam berkas perkara;
164	1 (satu) bundel dokumen asli nomor 552.3/BK/131 tanggal 30 Januari 2019 perihal Telaahan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai CV Sungai Ungar Abadi.
165	1 (satu) bundel dokumen asli nomor 552.1./BK/174 tanggal 6 Februari 2019 perihal Rekomendasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Garis Pantai PT. XL Axiata, Tbk. BB Nomor 164 sampai dengan BB Nomor 165 dikembalikan kepada Azis Kasim Djou;



166	4 (empat) lembar dokumen printout warna nomor 552/335/HUB/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang laut PT Batam Tansah Wasesa;
167	1 (satu) bundel <i>print out</i> warna dokumen Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Gubernur Kepulauan Riau Nomor:120/0187/SET tanggal 9 Februari 2018;
168	1 (satu) bundel dokumen Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 120/0796/DKP/SET tanggal 7 Mei 2019 PT . Batam Steel Indonesia; BB Nomor 166 sampai dengan BB Nomor 168 tetap terlampir dalam perkara;
-	1 (satu) map document keeper warna hitam yang berisi:
169	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0187/SET, PT Batam Steel Indonesia tanggal 9 Februari 2018;
170	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0188/SET, PT Global Maritim Lestari tanggal 9 Februari 2018;
171	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0525/DKP/SET, PT. Batamas Puri Permai tanggal 10 April 2018;
172	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0639/DKP/SET, PT. Citra Mandiri Terminal tanggal 30 April 2018;
173	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0640/DKP/SET, PT. Citra Shipyard tanggal 30 April 2018;
174	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0641/DKP/SET, PT. Citra Mandiri Terminal tanggal 30 April 2018;
175	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0642/DKP/SET, PT. Putra Flonara Perkasa tanggal 30 April 2018;
176	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0643/DKP/SET, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tanggal 30 April 2018;
177	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0644/DKP/SET, PT. Mustika Combol Indah tanggal 30 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0645/DKP/SET, PT. KEPRI FANTASY RESORT tanggal 30 April 2018;
179	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0674/DKP/SET, PT. Amanah Melayu Raya tanggal 07 Mei 2018;
180	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0746/DKP/SET, PT. Citra Kelong Bareleng tanggal 22 Mei 2018;
181	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0840/DKP/SET, PT. Cipta Karya Maritim tanggal 8 Juni 2018;
182	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0861/DKP/SET, PT. Agro Wisata Galang Indah tanggal 25 Juni 2018;
183	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0862/DKP/SET, PT. Global Multindo Sejati tanggal 25 Juni 2018;
184	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0876/DKP/SET, PT. Megah Bangun Sejahtera tanggal 28 Juni 2018;
185	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/0920/DKP/SET, PT. Megah Puri Lestari tanggal 09 Juli 2018;
186	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/1035/DKP/SET, PT. Batam Properta Makmur tanggal 23 Juli 2018;
187	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/1036/DKP/SET, PT. Batam Properta Makmur tanggal 23 Juli 2018; BB Nomor 169 sampai dengan BB Nomor 187 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;
188	Rekomendasi Kesesuaian Lokasi Pembangunan Terminal Umum di Batam oleh PT. Batamas Puri Permai dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 12 September 2018;
189	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/ /DKP/SET, PT. Megah Puri Nusantara tanggal..... 2018;
190	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3150/DKP/SET, PT. Bintang Hotels tanggal 13 September 2018;

Halaman 30 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



191	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3151/DKP/SET, PT. Buana Mega Wisata tanggal 13 September 2018;
192	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3152/DKP/SET, PT. Berkat Sentosa Makmur tanggal 13 September 2018;
193	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3153/DKP/SET, PT. Batam Properta Makmur tanggal 13 September 2018;
194	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3154/DKP/SET, PT. Energi Cahaya Makmur tanggal 13 September 2018;
195	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3155/DKP/SET, PT. Pulau Bintang Mas tanggal 13 September 2018;
196	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3156/DKP/SET, PT. Pulau Bintang Mas tanggal 13 September 2018;
197	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3195/DKP/SET, PT. Kencana Investindo Nugraha tanggal 18 September 2018;
198	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3196/DKP/SET, PT. Indo Bareleng Wisata tanggal 18 September 2018;
199	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3197/DKP/SET, PT. Agung Tirtamaya tanggal 18 September 2018;
200	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3198/DKP/SET, PT. Multi Auto Protect tanggal 18 September 2018;
201	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3199/DKP/SET, PT. Kuala Tirta Aji tanggal 18 September 2018;
202	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3200/DKP/SET, PT. Samudra Inti Persada tanggal 18 September 2018;
203	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3313/DKP/SET, PT. Propertajaya Sukses Maju tanggal 05 Oktober 2018;
204	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/1038/DKP/SET, PT. Batam Alam Lestari tanggal 05 Oktober 2018;
205	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/1037/DKP/SET, PT. Batam Alam Lestari tanggal 05 Oktober 2018;
206	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3342/DKP/SET, PT. Kharisma Karimun Putra tanggal 11 Oktober 2018;



207	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3343/DKP/SET, PT. Padmajaya Bintang Sejati tanggal 11 Oktober 2018;
208	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3344/DKP/SET, PT. Tasti Laurengo tanggal 11 Oktober 2018;
209	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3557/DKP/SET, PT. Galang Bintang Emas tanggal 12 November 2018;
210	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3558/DKP/SET, PT. Galang Bintang Emas tanggal 12 November 2018;
211	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3559/DKP/SET, PT. Kiat Marindo Kencana tanggal 12 November 2018;
212	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3560/DKP/SET, PT. Dian Cipta Jaya tanggal 12 November 2018;
213	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3645/DKP/SET, PT. Surya Prima Bahtera tanggal 19 November 2018;
214	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3646/DKP/SET, PT. Ajjaya Sukses Pratama tanggal 19 November 2018;
215	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3647/DKP/SET, PT. Andalan Putra Kundur tanggal 19 November 2018;
216	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3648/DKP/SET, PT. Servotech Indonesia tanggal 19 November 2018;
217	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3649/DKP/SET, PT. Turbular Services tanggal 19 November 2018;
218	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3650/DKP/SET, PT. Anugerah Persada Nesa tanggal 19 November 2018;
219	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3651/DKP/SET, PT. Karya Sumber Daya tanggal 19 November 2018;
220	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/ /DKP/SET, PT. Jayatama Mega Propertindo tanggal Oktober 2018;
221	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3863/DKP/SET, PT. Labun Buana Asri tanggal 31 Desember 2018;
222	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/3864/DKP/SET, PT. Viovio Sebiru Awani tanggal 31 Desember 2018;



223	Rekomendasi Kesesuaian Lokasi Pembangunan Terminal Umum di Batam oleh PT BATAMAS PURI PERMAI dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tanggal 24 Januari 2019;
224	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 120/668/DKP/SET, PT. Batamas Puri Permai tanggal 11 April 2019; BB Nomor 188 sampai dengan BB Nomor 224 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;
-	1 (satu) bundle dokumen berisikan:
225	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Gemilang Mandiri Sukses seluas +/-70.13 Hektar;
226	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama BUMD Maritim Jaya seluas +/-13.41 Hektar;
227	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Buana Sinar Khatulistiwa seluas +/-1.54 Hektar;
228	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Buana Sinar Khatulistiwa seluas +/-3.04 Hektar;
229	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Buana Sinar Khatulistiwa seluas +/-0.3 Hektar;
230	1 (satu) Peta Areal Izin Kawasan Hutan atas nama CV. Tauhid Lestari seluas +/-4.31 Hektar;
231	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Gemilang Mandiri Sukses seluas +/-39.97 Hektar;
232	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Gemilang Mandiri Sukses seluas +/-30.71 Hektar;
233	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Gemilang Mandiri Sukses seluas +/-20 Hektar;
234	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Hang Tuah seluas +/-0.2 Hektar;
235	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Sanghi seluas +/-20.57 Hektar;
236	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Swa Karya Mandiri seluas +/-15.43 Hektar;
237	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama Koprasi HKTR seluas +/-34.72



	Hektar;
238	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama PT Buana Sinar Khatulistiwa seluas +/-1.27 Hektar;
239	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama PT Tan Maju Bersama Sukses seluas +/-10.38 Hektar;
240	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama PT Demor Bintang Jaya seluas +/-27 Hektar;
241	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama PT Tan Maju Bersama Sukses seluas +/-7.38 Hektar;
242	1 (satu) Peta Areal Izin atas nama CV. Buana Sinar Khatulistiwa seluas +/-25.25 Hektar; BB Nomor 225 sampai dengan BB Nomor 242 dikembalikan kepada Nilwan;
243	1 (satu) buku Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu oleh PT. Grace Rich Marine 2018;
244	1 (satu) buku Studi Kelayakan Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu oleh PT. Grace Rich Marine 2018;
245	1 (satu) buku Master Plan Kegiatan Reklamasi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu oleh PT. Grace Rich Marine 2018;
246	1 (satu) buku Proposal Reklamasi 24 Ha Rencana Reklamasi Industri Terpadu Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau PT. Grace Rich Marine; BB Nomor 243 sampai dengan BB Nomor 246 dikembalikan kepada Agoes Sukarna;
247	1 (satu) bundel print out dokumen surat Nomor 008/GRM/II/2017, perihal IUP Operasi produksi Untuk Penjualan, tanggal 3 Februari 2017, dari PT. Grace Rich Marine;
248	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Izin Lokasi Reklamasi dari PT. Grace Rich Marine tanggal 3 September 2018;



249	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2970/KPTS18/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyiapan Lahan dan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu di Kelurahan Meral Kota dan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Grace Rich Marine;
250	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen izin prinsip perubahan penanaman modal asing, nomor 3/3/IB-PB/PMA/2015, Nomor Perusahaan 18194.2014, nama perusahaan PT. Grace Rich Marine, tanggal 9 Juni 2015; BB Nomor 247 sampai dengan BB Nomor 250 tetap terlampir dalam berkas perkara;
251	Keputusan Bupati Nomor 179 tahun 2015 tentang pemberian izin Lokasi untuk PT Jaya Annurya Karimun melalui;
252	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 485 Tahun 2016 tentang Pemberian izin Kepada PT. Jaya Annurya Karimun untuk melakukan pekerjaan reklamasi perairan dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau; BB Nomor 251 sampai dengan BB Nomor 252 dikembalikan kepada Abdul Gafur;
253	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 503/DPM & PTSP/I/32/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Rekomendasi Lokasi PT. Jaya Annurya Karimun yang ditandatangani oleh H Aunur Rafiq, Bupati Karimun;
254	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Direktur PT. Jaya Annurya Karimun Nomor : 503/DPM & PTSP/I/45.b/2017 tanggal 31 Januari 2017, tentang Permohonan Revisi UKL-UPL PT. Jaya Annurya Karimun yang ditandatangani oleh H Aunur Rafiq, Bupati Karimun;



255	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 006.IL/JAK/Dirut/II/2017 tanggal 1 Februari 2017, tentang Permohonan Izin Lokasi, yang ditandatangani oleh Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT. Jaya Annurya Karimun;
256	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Direktur Utama PT Jaya Annurya Karimun Nomor 590/024/PUPP.5/2017 tanggal 5 Februari 2017, tentang Telaah Kesesuaian Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ir. Abubakar, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
257	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 9 Februari 2017, tentang Permohonan Izin Lokasi, yang ditandatangani Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT Jaya Annurya Karimun;
258	2 (dua) lembar fotokopi surat kepada PT. Jaya Annurya Karimun Nomor 07/KOMDAL/DLHK-KEPRPI/II/2017 tanggal, 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Yerri Suparna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
259	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau C.q Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Nomor 014.IL/JAK/Dirut/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi, yang ditandatangani oleh Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT Jaya Annurya Karimun;
260	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau C.q Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau Nomor 014.IL/JAK/Dirut/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi, yang ditandatangani oleh Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT Jaya Annurya Karimun;



261	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada PT JAYA ANNURYA KARIMUN Nomor : 570/251/DPMPTSP-05/2017, tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. Azman Taufik, Ma, Pembina Utama Madya Dinas Permodalan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
262	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Nomor 023.REK/JAK/Dirut/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT Jaya Annurya Karimun;
263	2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Direktur PT. Jaya Annurya Karimun Nomor : PP-107/1/5/KSOP-TBK-17, tanggal 27 April 2019, tentang Rekomendasi Izin Kerja Reklamasi, yang ditandatangani oleh Eko Priyo Handoyo Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun; BB Nomor 253 sampai dengan BB Nomor 263 tetap terlampir dalam berkas perkara;
264	1 (satu) lembar asli surat PT. Jaya Annurya Karimun Nomor 028.SP/JAK/DIR/V/2017 Perihal Permohonan Izin Lokasi Reklamasi tanggal 29 Mei 2017;
265	1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi Reklamasi Nomor 01/ILR-DKP/VI/2017 tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh NURDIN BASIRUN, Gubernur Kepulauan Riau;
266	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 007.IPR/JAK/Dirut/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi, yang ditandatangani oleh Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT Jaya Annurya Karimun;
267	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Bupati Kabupaten Karimun Nomor 028.REK/JAK/Dirut/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, tentang Permohonan Rekomendasi Reklamasi 19 Hektar, yang ditandatangani oleh Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT Jaya Annurya Karimun;



268	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau C.q Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Nomor 028.SP/JAK/DIR/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, tentang Permohonan Rekomendasi Reklamasi 24 Hektar, yang ditandatangani oleh Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT. Jaya Annurya Karimun;
269	Satu 1 (satu) lembar fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 01/IPR-DKP/VIII/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau;
270	Surat Bupati Karimun kepada Gubernur Provinsi Kepri perihal Rekomendasi Lokasi PT Annurya Jaya Karimun, tanggal 9 Januari 2018;
271	2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 523/DKP-KKP/SPP-RD/02/II/2018, tanggal 9 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Ir. Sunipto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
272	1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau C.q Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tanggal 05 April 2018, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi, yang ditandatangani Abdul Gafur, SE, Direktur Utama PT. Jaya Annurya Karimun;
273	2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Retribusi Daerah Jasa Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 523/DKP-KKP/SPP-RD/02/II/2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Budy Hartono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
274	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Jaya Annurya Karimun; BB Nomor 264 sampai dengan BB Nomor 274 dikembalikan kepada Abdul Gafur



275	3 (tiga) lembar dokumen Fotokopi Lembar Disposisi Permohonan Rekomendasi tentang Kesesuaian Lokasi Kegiatan Serta Peta Kesesuaian Lokasi Kegiatan Terhadap RZWP3K Provinsi Kepri dari PT. Supreme Alam Resources tanggal 28 Maret 2016 Nomor Surat:06/KP/III/16;
276	5 (lima) lembar dokumen Fotokopi Lembar Disposisi Konsultasi Pembuatan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang pada Lokasi IUP PT. Eunindo Usaha Mandiri dari PT. Eunindo Usaha Mandiri tanggal 5 Februari 2016 Nomor Surat:002/KTTEUM/II/2015;
277	5 (lima) lembar dokumen Fotokopi Lembar Disposisi Konsultasi Pembuatan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang pada Lokasi IUP PT Eunindo Usaha Mandiri dari PT Penta Inti Mandiri tanggal 6 Februari 2016 Nomor Surat:002/KTTPIM/II/2016;
278	1 (satu) bundel fotokopi dan <i>print out</i> warna dokumen Permohonan Izin Lokasi Reklamasi PT. Jaya Annurya Karimun termasuk 2 buku Proposal Reklamasi; BB Nomor 275 sampai dengan BB Nomor 278 tetap terlampir dalam berkas perkara;
-	1 (satu) map bantex warna hitam yang berisi:
279	2 (dua) lembar asli dokumen Izin Lokasi Nomor 01/ILRDKP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 PT. Jaya Annurya Karimun;
280	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Nomor 02/ILRDKP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 PT. Dewi Citra Kencana;
281	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Nomor 03/ILRDKP/IX/2017 tanggal 15 September 2017 PT. Batamas Antonabu Sukses;
282	2 (dua) lembar asli dokumen Izin Lokasi Nomor 04/ILRDKP/IX/2017 tanggal 15 September 2017 PT. Dirgantara Inti Abadi;
283	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Nomor 05/ILRDKP/IX/2017 tanggal 27 September 2017 PT. Batam Steel Indonesia;



284	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 01/IPRDKP/II/2017 tanggal 11 Agustus 2017 PT. Jaya Annurya Karimun;
285	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 02/IPRDKP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 PT. Batam Steel Indonesia;
286	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 01/ILRDKP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 PT. Jaya Annurya Karimun;
287	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 02/ILRDKP/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 PT. Buana land Development;
288	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 03/ILRDKP/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 PT. Batamas Puri Permai;
289	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor:04/IPRDKP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 PT. Batamas Puri permai;
290	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 05/ILRDKP/IX/2018 tanggal 5 September 2018 PT. Global Maritim Lestari;
291	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 06/ILRDKP/IX/2018 tanggal 17 September 2018 PT. Marubeni Asean;
292	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 07/ILRDKP/IX/2018 tanggal 17 September 2018 PT. Wiraraja Yunan International;
293	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 08/ILRDKP/IX/2018 tanggal 18 September 2018 PT. Megah Bangun Sejahtera;



294	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 09/ILRDKP/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 PT. Amanah Melayu Raya;
295	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 10/ILRDKP/IX/2018 tanggal 10 Oktober 2018 PT. Batam Properta Makmur;
296	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 11/IPRDKP/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 PT. Jaya Annurya Karimun;
297	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 12/ILRDKP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 PT. Grace Rich Marine;
298	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 13/ILRDKP/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Batamas Puri Permai;
299	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 14/IPRDKP/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Batam Properta Makmur;
300	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor /ILRDKP/X/2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
301	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 16/IPRDKP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 PT. Grace Rich Marine;
302	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 17/ILRDKP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 PT. Jayatama Mega Propertindo;
303	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 18/ILRDKP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 PT. Amanah Karya Koh;



304	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 19/ILRDKP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 PT. Internasional Petro Berjaya;
305	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 20/ILRDKP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 PT. Tata Sempurna;
306	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 21/ILRDKP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 PT. Tanjung Gundap;
307	1 (satu) bundel dokumen asli warna Peta Penunjukkan Lokasi Pembangunan Terminal Khusus Nomor Surat 120/0110/DKP/SET tanggal 24 Januari 2019;
308	1 (satu) bundel dokumen asli warna Peta Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut PT Batam Alam Lestari Nomor Surat 120/1038/DKP/SET tanggal 5 Oktober 2018;
309	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 01/IPRDKP/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 PT. Megah Bangun Sejahtera;
310	1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor 523/DKP/ /XII/2018 Perihal Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Batamas Puri Permai (17 Ha);
311	1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor 523/DKP/ /XII/2018 Perihal Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Cipta Rezeki Kita Bersama (24,7 Ha);
312	1 (satu) bundel dokumen asli Surat Persetujuan Izin Prinsip Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Kecamatan Nongsa sebagai bulan Januari 2019;
313	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Lokasi Reklamasi Nomor 02/ILRDKP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 PT. Cipta Rezeki Kita Bersama;
314	1 (satu) lembar asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 04/IPRDKP/IV/2019 tanggal 5 April 2019 PT. Amanah Melayu Raya;



315	1 (satu) bundel asli dokumen Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor 05/IPRDKP/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 PT. Jayatama Mega Propertindo;
316	1 (satu) bundel dokumen asli Surat Pernyataan bermaterai atas nama U Lai yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Shipyard tanggal 20 Juni 2019;
317	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Surat Masuk nomor 1638 terkait Permohonan Izin Penimbunan (Reklamasi) Garis Pantai Dari PT Citra Buana Prakarsa;
318	1 (satu) map hijau berisi 1 (satu) bundle Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
319	1 (satu) lembar asli surat Nomor 02/P.DR/I/2019 Perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Pekerjaan tanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dino Novrianto, S.E;
320	1 (satu) buku Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Reklamasi Teluk Setimbul oleh PT. Batam Properta Makmur 2018; BB Nomor 279 sampai dengan BB Nomor 320 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;
321	1 (satu) Surat fotokopi berwarna perihal Permohonan Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pelepasan Kawasan HPK Pulau Asam untuk Pengembangan KEK Nomor: 006/DIRBPM/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019;
322	1 (satu) Surat Pernyataan Penafsiran Citra Satelit di Pulau Asam Nomor: 005/DIRBPM/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 beserta lampiran;
323	1 (satu) map biru bertuliskan Bahan Menghadap Gubernur Kepulauan Riau Tentang Perlindungan Kawasan Pariwisata Air Terjun Temburun berisikan 1 (satu) berkas Permohonan Perlindungan Kawasan Pariwisata Air Terjun Temburun Nomor 368/Kdh.KKA.614/06.19 tanggal 14 Juni 2019;



324	1 (satu) Surat Permintaan Bantuan Tenaga dalam Rangka Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atas nama PT Batam Properta Makmur di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Nomor S.832/PKTL/KUH/Pla.2/7/2019 tertanggal 3 Juli 2019 beserta lampiran;
325	1 (satu) Surat Percepatan Penelitian Terpadu dalam rangka Pelepasan Kawasan HPK Pulau Asam Nomor 22/563/DUTK/5.0/2019 tertanggal 8 Juli 2019; BB Nomor 321 sampai dengan BB Nomor 325 dikembalikan kepada Nilwan;
326	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen yang berjudul Daftar IUP Operasi Produksi Komoditas Timah Provinsi Kepulauan Riau;
327	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Bupati Karimun Nomor 167 tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Timah Blok V Kepada PT. Teramah Kota Megah Kreasi;
328	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Bupati Karimun Nomor 245 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Timah Blok I Kepada PT. Teramah Kota Megah Kreasi;
329	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Bupati Karimun Nomor 246 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Timah Blok VIII Kepada PT. Teramah Kota Megah Kreasi;
330	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat nomor 540/107/PM/ESDM/III/2019, perihal Zona Pertambangan RZWP3K, tanggal 11 Maret 2019, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Timah, Tbk;
331	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Nomor 006.SP/DIRUT-TMK/VIII/2018, perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Kepemilikan Saham PT. Teramahkota Megah Kreasi tanggal 27 Agustus 2018;



332	2 (tiga) lembar Fotokopi Surat Kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 1 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama NARDI dari PT Cipta Hamparan Karimun, berikut lampiran 1 (satu) lembar gambar peta;
333	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 570/DPMPTSP5/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Telaah Kesesuaian RZWP3K yang ditandatangani oleh Joni Indra Putra, S.Hut., M.Si, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau; BB Nomor 326 sampai dengan BB Nomor 333 tetap terlampir dalam berkas perkara;
334	4 (empat) lembar dokumen asli nomor 552.3/BK/123.a tanggal 28 Januari 2019 perihal Telaahan Kesesuaian Alur Laut Terhadap WIUP Batuan Komoditas Pair Laut PT Cipta Hamparan Karimun;
335	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna dokumen Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Urusan Perhubungan Tahun 2018;
336	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen bertuliskan diantaranya Pelabuhan Penyebrangan (roro); Kapal Penyebrangan; trayek angkutan penyebrangan perintis; trayek bus perintis; trayek angkutan udara perintis; Bandar Udara; Kapal Laut;
337	1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kepulauan Riau tanggal 13 Februari 2019 kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;



338	4 (empat) lembar Asli dokumen Disposisi Surat dari Kemenhub Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun Nomor Agenda 461 tanggal 28 Februari 2019 perihal Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun;
339	3 (tiga) lembar Asli dokumen Disposisi Surat dari PT. Batamas Puri Permai Nomor Agenda 460 tanggal 28 Februari 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
340	4 (empat) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 21 Maret 2019 kepada Direktur PT. Batamas Puri Permai perihal Telaahan Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
341	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Bupati Karimun Nomor 552.3/BK/786/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Rekomendasi Kesesuaian dan Keterpaduan Pelabuhan Tebing dengan RTRW Kabupaten Karimun;
342	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun Nomor 552.11/BK/824/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Pelabuhan Tebing;
343	1 (satu) buku <i>Pre Feasibility Study</i> Pembangunan Pelabuhan Tanjung Penagak Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 2018;
344	1 (satu) bundel <i>print out</i> warna dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) KP. 432 Tahun 2017;
345	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Studi Kelayakan Dan Desain Pengembangan Pelabuhan Ferry Tanjung Balai Karimun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017;

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



346	1 (satu) bundel <i>print out</i> warna dokumen Study Kelayakan dan Desain Pengembangan Pelabuhan Ferry Tanjung Balai Karimun Laporan Final;
347	1 (satu) bundel fotokopi dokumen <i>Excecutive Summary</i> Studi Kelayakan Dan Desain Pengembangan Pelabuhan Ferry Tanjung Balai Karimun;
348	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Desain Dermaga Pengembangan Pelabuhan Ferry Tanjung Balai Pekerjaan Studi Kelayakan Dan Desain Pengembangan Pelabuhan Feri Tanjung Balai Karimun Tanjung Penaga Tanjung Balai Karimun 2017;
349	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Disposisi Surat Nomor Agenda 151 dari DPMPTSP Provinsi Kepri tanggal 29 Juni 2018 perihal Mohon Kajian Teknis Permohonanan izin Lokasi Dan Pemanfaatan Ruang Laut Terminal Khusus PT. Perintis Moro Aditya;
350	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Disposisi Surat Nomor Agenda 164 dari DPMPTSP Provinsi Kepri tanggal 24 Juli 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus (TERSUS) PT. Mitra Persada <i>Resources</i> ;
351	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/BK/1061 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Telaahan Permohonan Rekomendasi Terminal Khusus;
352	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Disposisi Surat Nomor Agenda 157 dari DPMPTSP Provinsi Kepri tanggal 29 Juni 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Surat Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Panca Costa Investment;



353	<p>1 (satu) bundel fotokopi dokumen Disposisi Surat Nomor Agenda 160 dari DPMPSTSP Provinsi Kepri tanggal 13 Juli 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Surat Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Karimun Energindo;</p> <p>BB Nomor 334 sampai dengan BB Nomor 353 dikembalikan kepada Azis Kasim Djou;</p>
354	<p>1 (satu) Surat Pembahasan Dokumen Kaandal Nomor 668/543/DLHK/KOMDALKEPRI/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang terdapat catatan pembagian uang nominal berbeda sesuai jabatan;</p> <p>BB Nomor 354 dikembalikan kepada Nilwan;</p>
355	<p>1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2018-2027 Wilayah Zona I Pulau Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau- Indonesia PT. Soma Daya Utama yang terdapat tulisan tangan "Mr Liu";</p>
356	<p>1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen yang berjudul Rekomendasi wilayah usaha penyediaan tenaga listrik Tanjung Sauh PT. Panbil Utilitas Sentosa Tahun 2019;</p> <p>BB Nomor 355 sampai dengan BB Nomor 356 dikembalikan kepada Panji Sasmita</p>
357	<p>1 (satu) bundel <i>print out</i> warna dokumen <i>slide show</i> Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provisi Kepulauan Riau;</p> <p>BB Nomor 357 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;</p>
358	<p>2 (dua) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Nomor 553.2/BAPP/744 tanggal 12 Juni 2019 Kepada Kepala Dinas Perhubungan Natuna Perihal Usulan Bandara Sipil di Kabupaten Natuna.</p>



359	<p>2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1210/SET tanggal 28 Agustus 2017 kepada Presiden RI perihal Pengembangan Bandara R.H Abdullah Sei Bati Kabupaten Karimun;</p> <p>BB Nomor 358 sampai dengan BB Nomor 359 dikembalikan kepada Azis Kasim Djou;</p>
360	<p>1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Pulau Bintang Emas Pulau Pengelap Kelurahan Pulau Abang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>BB Nomor 360 tetap terlampir dalam berkas perkara;</p>
361	<p>1 (satu) bundel fotokopi legalisir tanda tangan dan cap basah dokumen Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Desember 2016;</p>
362	<p>1 (satu) bundel fotokopi legalisir tanda tangan dan cap basah dokumen Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 264 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 Februari 2018;</p>
363	<p>1 (satu) lembar fotokopi dokumen Petikan Keputusan Walikota Batam nomor SK.36/823.3/III/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Batam atas nama Rudy Hartono, S.Pi tanggal 15 Maret 2007;</p>
364	<p>1 (satu) bundel fotokopi rekapan Honorarium Jasa Pendukung (Pejabat Pengambil Sumpah) Gubernur Kepulauan Riau Kegiatan Gelar Sidang dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017;</p>



365	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi pembayaran Honorarium Tim Kepanitiaan Khusus non PNS tanggal 24 Agustus 2017 dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017;
366	4 (empat) lembar fotokopi kwitansi pembayaran Honorarium Tim Kepanitiaan Khusus non PNS tanggal 29 Agustus 2017 dari Dody Sepka Noviady, S.STP Tahun Anggaran 2018;
367	1 (satu) bundel fotokopi kwitansi pembayaran Honorarium PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi CPNS tanggal 29 Agustus 2017 dari Nora Fitri, SE., MM Tahun Anggaran 2018;
368	4 (empat) lembar fotokopi kwitansi pembayaran belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS tanggal 24 April 2019 oleh Amril A. Gani, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019;
369	Dua (dua) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, untuk periode bulan Juli 2019;
370	Satu bundel copy rekapan penerimaan insentif Bagi Hasil Pajak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sdr. NURDIN BASIRUN, sejak tahun 2016 s/d 2018 beserta bukti penerimaannya; BB Nomor 361 sampai dengan BB Nomor 370 tetap terlampir dalam berkas perkara;
371	1 (satu) bundel asli Invoice Nomor 065/ZKI/BTH/PST/XI/2018 beserta lampirannya dari PT Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo yang ditujukan kepada Bapak Martin Kabag Umum Provinsi Kepri tertanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Janawati, untuk pembayaran Paket Umroh; BB Nomor 371 tetap terlampir dalam berkas perkara;
-	1 (satu) other warna ungu bertuliskan Telaahan Tata Ruang yang didalamnya berisi dokumen:



372	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Prov.Kepri NomorAgenda 1184; Nomor Surat 590/38/PUPP.5/2018 PT. Batamas Puri Permai tanggal 23 Mei 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
373	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1183; Nomor Surat 590/266.D/PUPP.5/2018 PT. Wiraraja Yunan International tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
374	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1182; Nomor Surat 590/264.D/PUPP.5/2018 PT Marubeni Asean tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
375	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau NomorAgenda 1180; Nomor Surat:590/288.D/PUPP.5/2018 PT Pulau Warisan Dunia tanggal 18 Mei 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap tata ruang pengelolaan lahan di Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur;
376	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau NomorAgenda 1070; Nomor Surat:590/191.B/PUPP.5/2018 PT Kharisma Karimun Putra tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;



377	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1093; Nomor Surat 590/268.b/PUPP.5/2018 PT Tasek Berlian tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang tentang kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan stadion sepakbola;
378	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1064; Nomor Surat:590/268.A/PUPP.5/2018 PT Citra Shipyard tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
379	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1072; Nomor Surat S.164/MENLHK/PPL.4/4/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA);
380	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1065; Nomor Surat 590/268.B/PUPP.5/2018 Rudy tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
381	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1061; Nomor Surat: 590/266.B/PUPP.5/2018 PT. Putra Fionara Perkasa tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
382	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1091; Nomor Surat: 590/267.b/PUPP.5/2018 PT. Permata Panca Sakti tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap penambangan bauksit di desa bintang buyu;



383	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1071; Nomor Surat: 590/190.B/PUPP.5/2018 PT. Global Maritim Lestari tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
384	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1069; Nomor Surat: 590/265.A/PUPP.5/2018 PT. Panca Costa Investment tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
385	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1092; Nomor Surat: 590/225/PUPP.5/2018 PT. Karimun Mitratama Jaya tanggal 10 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang untuk kegiatan operasional agen BBM untuk industri di desa tanjung batu kecil;
386	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1063; Nomor Surat 590/198.A/PUPP.5/2018 PT. Batam Steel Indonesia tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
387	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1062; Nomor Surat: 590/265.B/PUPP.5/2018 PT. Citra mandiri Terminal tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
388	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1068; Nomor Surat: 590/264.A/PUPP.5/2018 PT. Borneo Subur Mandiri tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;



389	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1067; Nomor Surat: 590/263.A/PUPP.5/2018 PT. Borneo Subur Perkasa tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
390	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1066; Nomor Surat 590/264.B/PUPP.5/2018 PT. Citra Mandiri Terminal tanggal 30 April 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang;
391	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0606; Nomor Surat 590/121.a/PUPP.5/2018 PT. Filofa Emzein Sejahtera tanggal 21 Maret 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap direktur PT. Filofa Emzein Sejahtera;
392	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0605; Nomor Surat 610/151/PUPP.3/2018 Kepala balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang tanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan telaah status dan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan embung air baku DAS kawal di Kabupaten Bintan;
393	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0604; Nomor Surat 590/172/PUPP.5/2018 PT. Soma Daya Utama tanggal 21 Maret 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap Direktur PT Soma Daya Utama;



394	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Agenda 0243; Nomor Surat: 590/063/PUPP.5/2018 PT. Bintang Alumina Indonesia tanggal 31 Januari 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap rencana lokasi reklamasi PT. Bintang Alumina Indonesia;
395	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0024; Nomor Surat 590/707/PUPP.5/2017 PT. Anugrah Cahaya Bintang tanggal 4 Januari 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang PT. Anugrah Cahaya Bintang;
396	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0019; Nomor Surat 590/653.a/PUPP.5/2017 Kepala kantor Unit Penyelenggara bandar Udara Kelas III Dabo Singkep tanggal 4 Januari 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap lokasi reklamasi bandar udara tambelan di Kabupaten Bintan;
397	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0020; Nomor Surat 590/721/PUPP.5/2017 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Januari 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang permohonan wiup mineral bukan logam komoditas pasir darat PT. Batamas Surya Lestari;



398	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0021; Nomor Surat 660.b/721/PUPP.5/2017 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Januari 2018 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap rencana lokasi pengadaan tanah untuk pengembangan balai benih pengujian di Kabupaten Bintan.
399	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2834; Nomor Surat 120/1825/SET Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 20 Desember 2017 perihal pergub pembentukan cabang dinas dan UPT;
400	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2856; Nomor Surat 060/1859/SET tanggal 29 Desember 2017 perihal surat edaran tentang inovasi pelayanan publik;
401	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0022; Nomor Surat 590/659.a/PUPP.5/2017 tanggal 4 Januari 2018 perihal Telaahan kesesuaian tata ruang terhadap PT. Pradhana Lingga Perkasa;
402	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 0023; Nomor Surat 590/708/PUPP.5/2017 tanggal 4 Januari 2018 perihal Telaahan kesesuaian tata ruang terhadap PT. Adhikarya Dwi Sukses;



403	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2724; Nomor Surat 590/651.a/PUPP.5/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap logam komoditas tanah urug CV. Arsa 15;
404	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2725; Nomor Surat 590/651.C/PUPP.5/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap direktur PT. Pradhana Bentan Jaya;
405	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2723; Nomor Surat 590/596.b/PUPP.5/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap WIUP mineral bantuan komoditas granit PT. Wira Alam Dharmawangsa;
406	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2843; Nomor Surat 590/658.a/PUPP.5/ tanggal 27 Desember 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap mineral bukan logam komoditas tanah urug CV. Arsa Blik I;
407	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2844; Nomor Surat: 590/692/PUPP.5/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap pengembangan kawasan Pulau Nirup;



408	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Disposisi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 1541; Nomor Surat 570/064/DPMPTSP5/2017 perihal Mohon telaah kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan terhadap permohonan WIUP mineral bukan logam komoditas pasir darat PT. Satria Nerendra Gutama;
409	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Kepri Nomor Agenda 4035; Nomor Surat 590/616/PUPP.5/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Telaah kesesuaian Tata Ruang Kegiatan Rumah Tinggal BUN JOK Di Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun;
410	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2517; Nomor Surat: 590/561.A/PUPP.5/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap CV Gabion Indah;
411	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2515; Nomor Surat: 590/489.C/PUPP.5/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap PT. Fine Diva Kencana sub wilayah pengembangan Batam Centre Kota Batam;
412	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2516; Nomor Surat 590/565.a/PUPP.5/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap PT. Sumber Sunter Energi di sub wilayah pengembangan Batu Ampar Kota Batam;



413	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2514; Nomor Surat 590/489.d/PUUP/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap PT. Sumber Sunter Energi di sub wilayah pengembangan Batam Center Kota Batam;
414	1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat dari Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Agenda 2513; Nomor Surat 590/489.b/PUPP/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Telaah kesesuaian tata ruang terhadap PT. Fine Diva Kencana wilayah pengembangan tanjung sengkung, Batu Ampar Kota Batam; BB Nomor 372 sampai dengan BB Nomor 414 tetap terlampir dalam berkas perkara;
415	1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 74.725.122.1214.000 CV. Bersama Jaya Perum. Mahkota Alam Raya Blok Ivory I Nomor 8B RT 005/RW 007 Batu Sembilan, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepulauan Riau; BB Nomor 415 dikembalikan kepada Tuti Ermawati;
416	1 (satu) buah kartu debit Bank Riau Kepri berwarna abu-abu bertuliskan nomor 6274 9213 0047 3348;
417	1 (satu) buah kartu debit BNI berwarna kuning bertuliskan nomor 5371 7624 5005 3413;
418	1 (satu) buah kartu debit Mandiri berwarna coklat bertuliskan nomor 4616 9932 1420 8971;
419	1 (satu) buah kartu debit Mandiri berwarna hitam bertuliskan nomor 4617 0037 0669 8223;
420	1 (satu) buah kartu debit BNI Platinum berwarna hitam bertuliskan nomor 5198 9302 0006 2296; BB Nomor 416 sampai dengan BB Nomor 420 dikembalikan kepada



	Edy Sofyan;
421	1 (satu) buah kartu debit Master Card Bank Danamon berwarna hijau kuning bertuliskan nomor 5577917001358479;
422	1 (satu) buah kartu debit Master Card Bank BNI berwarna hitam bertuliskan nomor 5198932450294462;
423	1 (satu) buah kartu debit Master Card Bank BNI berwarna kuning bertuliskan nomor 5371760200101763;
424	1 (satu) buah kartu debit Visa Bank Mandiri berwarna kuning bertuliskan nomor 4616994159358266;
425	1 (satu) buah kartu debit Bank Riau Kepri berwarna merah bertuliskan nomor 6274929300685175;
426	1 (satu) buah kartu kredit BNI Visa Platinum Garuda Indonesia atas nama Budy Hartono;
427	1 (satu) buah kartu kredit BNI JCB Precious atas nama Budy Hartono;
428	1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Visa atas nama Budy Hartono;
429	1 (satu) buah kartu kredit Digibank Visa Signature atas nama Budy Hartono;
430	1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega Visa atas nama Budy Hartono;
431	1 (satu) buah kartu kredit BNI Visa Gold atas nama Budy Hartono; BB Nomor 421 sampai dengan BB Nomor 431 dikembalikan kepada Budy Hartono;
432	1 (satu) buah kartu kredit Mandiri master card nomor 5243 2560 0106 7168 atas nama Nurdin Basirun;
433	1 (satu) buah kartu debit BRI Master Card dengan nomor 5221 8480 0094 3658 atas nama Dr. H. Nurdin Basirun;



434	1 (satu) buah kartu debit mandiri visa nomor 409766704117 atas nama Nurdin Basirun
435	1 (satu) buah kartu debit bank Riau nomor 4587850050534677 atas nama Nurdin Basirun;
436	1 (satu) buah kartu debit bank riau dengan nomor 4784870050274000 atas nama H. Nurdin Basirun;
437	1 (satu) buah kartu debit BNI Mastercard nomor 5264220510466331;
438	1 (satu) buah kartu kredit Mandiri Visa nomor 4137196001157498 atas nama Nurdin Basirun;
439	1 (satu) buah kartu debit Mandiri Prioritas nomor 4616998800558937 atas nama H. Nurdin Basirun M.Si;
440	1 (satu) buah kartu kredit UOB nomor 5093461.8 atas nama Nurdin Basirun;
441	1 (satu) buah kartu debit mandiri Visa nomor 4137196001157498 atas nama Nurdin Basirun; BB Nomor 432 sampai dengan BB Nomor 441 dikembalikan kepada Nurdin Basirun
442	1 (satu) buah kuitansi pembayaran pajak STNK Toyota Land Cruiser Prada 2.7 A/T warna black tahun 2013 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama Edy Sofyan tanggal 15 Mei 2019;
443	1 (satu) buah kuitansi pembayaran pengambilan plat nomor untuk 1 unit kendaraan Toyota Prada tahun 2013 warna hitam senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Pak Drs. Edy Sofyan tanggal 15 Mei 2019;
444	1 (satu) buah kwitansi pembayaran uang muka u/ perumahan Monde Residence Blok A2 Nomor 27&28 senilai Rp297.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) atas nama Drs. Edy Sofyan tanggal 24 Juni 2019



445	2 (dua) buah kuitansi pembelian perhiasan di Almargan senilai 1240 Riyal dan senilai 2500 Riyal; BB Nomor 442 sampai dengan BB Nomor 445 dikembalikan kepada Edy Sofyan;
-	1 (satu) buah amplop cokelat, berisikan:
446	1 (satu) buah bukti transaksi pembayaran kartu kredit BNI/Kartu Tunai pada Nomor Kartu: 4665740900009613 atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2019;
447	1 (satu) buah bukti transaksi pembayaran kartu kredit BNI/Kartu Tunai pada Nomor Kartu 4105050900208613 atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2019;
448	1 (satu) buah bukti transaksi BNI dari rekening Sdr. Dino Novrianto ke rekening Bank Permata atas nama Budy Hartono sejumlah Rp8.920.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;
449	1 (satu) buah bukti transaksi BNI dari rekening Sdr. Dino Novrianto ke rekening Bank Mega atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2018;
450	1 (satu) buah bukti transaksi BNI dari rekening Sdr. Dino Novrianto ke rekening Bank Danamon atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 29 Juni 2019;
451	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****760200101763 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 13:02;
452	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****760200101763 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 13:04;
453	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****760200101763 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 13:06;



454	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu: ****760200101763 sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 13:08;
455	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul.12:48;
456	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul.12:49;
457	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 12:50;
458	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu: ****222453229379 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 12:51;
459	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 12:53;
460	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 12:55;
461	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 12:57;
462	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 12:59;



463	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****222453229379 sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 Pukul. 13:01;
464	1 (satu) buah bukti transaksi setoran tunai rekening BNI atas nama Budy Hartono sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 Mei 2018;
465	1 (satu) buah bukti transaksi pembayaran kartu kredit BNI/Kartu Tunai pada Nomor Kartu 4105050900208613 atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1 April 2019;
466	1 (satu) bundel bukti transfer dari rekening atas nama Dino Novrianto kepada PT. Ciptatama Griya Prima, PT. Karya IndoBatam, PT. Sarana Bakti Persada periode 13 April- 9 Juli 2019;
467	1 (satu) bundel bukti transfer dari rekening atas nama BudyHartono kepada PT. Sarana Bakti Persada periode 13 April-9 Juli 2019;
468	1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran kartu kredit BNI/Kartu Tunai pada Nomor Kartu 4105050900208613 atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran kartu kredit BNI/Kartu Tunai pada Nomor Kartu: 4105050900208613 atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 1 Mei 2019;
469	1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran kartu kredit BNI/Kartu Tunai pada Nomor Kartu 4665740900009613 atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran kartu kredit BNI/Kartu Tunai pada Nomor Kartu 4665740900009613 atas nama Dino Novrianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 1 Mei 2019;
470	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****760200101763 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2019;



471	1 (satu) buah bukti transaksi setor tunai nomor kartu ****932450294462 sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2019; BB Nomor 446 sampai dengan BB Nomor 471 dikembalikan kepada Budy Hartono;
472	1 (satu) buah kuitansi untuk angsuran rumah Resedence Bintang Mas Blok B Nomor 2 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Nilwan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); BB Nomor 472 dikembalikan kepada Nilwan;
473	1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus Nomor Rekening 0224940246 – IDR atas nama Sdr. Muhammad Shalihin Nomor Buku Pengganti 3137792;
474	1 (satu) buah buku rekening Tabungan Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bank Riau Kepri Nomor Rekening 1032121086 atas nama Muhammad Shalihin, Perum Jala Bestari Blok B2 Nomor 13 TPI Kota Tanjungpinang Kepri 29125; BB Nomor 473 sampai dengan BB Nomor 474 dikembalikan kepada Tuti Ermawati;
475	9 (sembilan) lembar foto berwarna; BB Nomor 475 dikembalikan kepada Aulia Rahman;
476	1 (satu) buku warna merah kombinasi kuning dengan motif kotak kotak merek Bintang Obor yang didalamnya terselip dokumen nota/bon pengeluaran;
477	1 (satu) buku warna coklat kombinasi kuning dengan motif batik merek Mirage yang didalamnya terselip 4 (empat) lembar <i>print out</i> bertuliskan diantaranya 1. 2.585.000,00 30/01/2017 Bantuan Kado Pernikahan Keluarga Dishub;



478	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Laporan Bulanan Tahun 2019 Juni; BB Nomor 476 sampai dengan BB Nomor 478 dikembalikan kepada Azis Kasim Djou;
479	1 (satu) buku berwarna coklat tua variasi putih bertuliskan Can Cat;
480	1 (satu) buku binder warna transparan/putih; BB Nomor 479 sampai dengan BB Nomor 480 dikembalikan kepada Doris;
481	1 (satu) buah buku berwarna kombinasi merah <i>orange</i> abu-abu bertuliskan Bank Riau Kepri tumbuh kembangkan usaha Agenda 2019 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya 5.000.000 → BPK; 25.000.000 dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya 20.000.000; 120.422.650; BB Nomor 481 dikembalikan kepada Saut Martua Siallagan;
-	1 (satu) bundle dokumen berisikan:
482	1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran angsuran sebidang tanah kavling yang terletak di Kampung Bansun RT/RW 03/IV Kawal;
483	1 (satu) buah kertas yang bertuliskan tangan 2.750.000;
484	1 (satu) buah kertas yang bertuliskan tangan 7.507.500 15%;
485	1 (satu) buah kertas yang bertuliskan tangan diantaranya pinjam Rp3.800.000;
486	1 (satu) buah kertas yang bertuliskan tangan diantaranya Pinjam → Rp5 Jt; Koran Maret Rp2.000.000;
487	1 (satu) buah kotak karton berwarna coklat bertuliskan ELITA Kerudung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran media cetak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488	1 (satu) buah buku warna hitam bertuliskan Diary yang di dalamnya diantaranya terdapat 3 (tiga) bendel Rincian Biaya Perjalanan Dinas; BB Nomor 482 sampai dengan BB Nomor 488 dikembalikan kepada Saut Martua Sialagan;
489	11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
490	5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
491	1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
492	2 (dua) lembar uang tunai pecahan SGD1000 sejumlah SGD2000;
493	1 (satu) lembar uang tunai pecahan USD50;
494	1 (satu) lembar uang tunai pecahan SGD10;
495	3 (tiga) lembar uang tunai pecahan SGD50 sejumlah SGD150;
496	6 (enam) lembar uang tunai pecahan SGD2 sejumlah SGD12;
497	1 (satu) lembar uang tunai pecahan HKD10;
498	1 (satu) lembar uang tunai pecahan HKD20;
499	2 (dua) lembar uang tunai pecahan RM50 sejumlah RM100;
500	1 (satu) lembar uang tunai pecahan RM20; BB Nomor 489 sampai dengan BB Nomor 500 dikembalikan kepada Edy Sofyan
501	12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
502	22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); BB Nomor 501 sampai dengan BB Nomor 502 dikembalikan kepada Rudy Hartono;

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



503	1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Aigner berisikan:
503. 1	Uang tunai pecahan SGD5 sebanyak 16 (enam belas) lembar sejumlah SGD80;
503. 2	Uang tunai pecahan SGD10 sebanyak 40 (empat puluh lembar) lembar sejumlah SGD400;
503. 3	Uang tunai pecahan SGD2 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar sejumlah SGD114;
503. 4	Uang tunai pecahan SGD50 sebanyak 7 (tujuh) lembar sejumlah SGD350;
503. 5	Uang tunai pecahan SGD100 sebanyak 2 (dua) lembar sejumlah SGD200;
503. 6	Uang tunai pecahan RM1 sebanyak 3 (tiga) lembar sejumlah RM3;
503. 7	Uang tunai pecahan RM5 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah RM5;
503. 8	Uang tunai pecahan USD1 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah USD1;
503. 9	Uang tunai pecahan USD5 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah USD5;
503. 10	Uang tunai pecahan USD10 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah USD10;
503. 11	Uang tunai pecahan USD20 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah USD20;
503. 12	Uang tunai pecahan USD100 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah USD100;
503. 13	Uang tunai pecahan EUR5 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah EUR5;
503. 14	Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



503. 15	Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
503. 16	Uang tunai pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 lembar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) BB Nomor 503 dikembalikan kepada Nurdin Basirun; BB Nomor 503.1 sampai dengan 503.16 dirampas untuk negara;
504	1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Bally Switzerland berisikan:
504. 1	Uang tunai pecahan SGD2 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar sejumlah SGD66;
504. 2	Uang tunai pecahan SGD5 sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah SGD30;
504. 3	Uang tunai pecahan SGD10 sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar sejumlah SGD460;
504. 4	Uang tunai pecahan SGD50 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar sejumlah SGD1050;
504. 5	Uang tunai pecahan SGD1000 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar sejumlah SGD35000;
504. 6	Uang tunai pecahan USD100 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar sejumlah USD3700;
504. 7	Uang tunai pecahan RM1 sebanyak 3 (tiga) lembar sejumlah RM3;
504. 8	Uang tunai pecahan 500 Riyal sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah 500 Riyal;
504. 9	Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
504. 10	Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu);



505	1 (satu) buah pouch berwarna hitam merek Bally Switzerland berisikan:
505. 1	Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
505. 2	Uang Tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
505. 3	Uang tunai pecahan RM1 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah RM1;
505. 4	Uang tunai pecahan SGD2 sebanyak 9 (sembilan) lembar sejumlah SGD18;
505. 5	Uang tunai pecahan SGD5 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah SGD5;
505. 6	Uang tunai pecahan SGD10 sebanyak 5 (lima) lembar sejumlah SGD50;
505. 7	Uang tunai pecahan SGD50 sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah SGD400;
505. 8	Uang tunai pecahan USD1 sebanyak 2 (dua) lembar sejumlah USD2;
505. 9	Uang tunai pecahan USD5 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah USD5;
505. 10	Uang tunai pecahan USD20 sebanyak 3 (tiga) lembar sejumlah USD60;
505. 11	Uang tunai pecahan USD100 sebanyak 14 (empat belas) lembar sejumlah USD1400;
506	1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam merek Bally Switzerland berisikan:



506. 1	Uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) lembar sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
506. 2	Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
506. 3	Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) lembar sejumlah Rp24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
506. 4	Uang tunai pecahan SGD 2 sebanyak 7 (tujuh) lembar sejumlah SGD 14;
506. 5	Uang Tunai pecahan SGD10 sebanyak 11(sebelas) lembar sejumlah SGD110;
506. 6	Uang Tunai pecahan SGD50 sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar sejumlah SGD3.100;
506. 7	Uang Tunai pecahan SGD100 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar sejumlah SGD2.600
506. 8	Uang tunai pecahan RM100 sebanyak 3 (tiga) lembar sejumlah RM300;
506. 9	Uang tunai pecahan SGD5 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah SGD 5;
506. 10	Uang tunai pecahan RM1 sebanyak 5 (lima) lembar sejumlah RM5;
506. 11	Uang tunai pecahan RM20 sebanyak 2 (dua) lembar sejumlah RM40;
506. 12	Uang tunai pecahan RM50 sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah RM50; BB Nomor 504 sampai dengan BB Nomor 506.12 dirampas untuk negara;
-	1 (satu) buah kotak karton berwarna coklat bertuliskan Elita Kerudung yang di dalamnya terdapat:



507	16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya ATK 1.450.000;
508	1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); BB Nomor 507 sampai dengan BB Nomor 508 dikembalikan kepada Saut Martua;
509	1 (satu) perangkat elektronik jenis : <i>handphone</i> , warna hitam, merek Samsung, model SMN935F/DS, S/N RR8JC06FP3X, IMEI 1 352161097384493, IMEI 2 : 352162097384491, Kapasitas 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel(Kartu Halo) dengan nomor kode 0015 0000 0853 4469 dan kartu memori merek Vivan, Kapasitas 32 GB dengan nomor kode Y32GI50 L5H5120863, beserta <i>hardcase</i> warna hitam dengan tulisan "Samsung Galaxy Note Fan Edition" S/N RF7JB2MPM7WJCS pada bagian dalam;
510	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna hitam, merek Nokia, Model RM1134, IMEI 354860082083097, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel (LOOP) dengan nomor kode 6210 0285 7240 0030 00;
511	1 (satu) perangkat elektronik jenis <i>handphone</i> , warna <i>rose gold</i> , merek Advan, Model 5060, S/N S5ESS32S0D8170022073, IMEI 1 354067080418727, IMEI 2 354067080518724, yang di dalamnya terdapat kartu <i>sim provider</i> Telkomsel dengan nomor kode 6210 0228 2563 2194 02, kartu <i>sim provider</i> 3 dengan nomor kode 8930001856344812, dan kartu memori merek VGen, Kapasitas 8 GB dengan nomor kode A42716723, terdapat retakan pada bagian badan perangkat; BB Nomor 509 sampai dengan BB Nomor 511 dikembalikan kepada Nilwan;



512	1 (satu) perangkat elektronik, jenis Laptop, warna <i>silver</i> , model A1466, S\N FVFT69FVH3QF, yang di dalamnya media penyimpanan data elektronik, jenis SSD, merek Samsung, model MZ-JPV256S/0A2, kapasitas 256 GB, beserta kabel <i>power adapter</i> model A1436, S/N C066524E7NQGTM1BC; BB Nomor 512 dikembalikan kepada Agoes Sukarno;
513	1 (satu) buah <i>passport</i> dengan nomor X 221086 atas nama Nurdin Basirun; BB Nomor 513 dikembalikan kepada Nurdin Basirun;
514	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Budy Hartono;
515	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Drs. Edy Sofyan NIK 2171032401659001;
516	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Abu Bakar, NIK 2171082111830001;
517	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KOCK MENG dengan NIK 2171060206620001
518	1 (satu) bundel dokumen <i>print out</i> warna legalisir yang bertuliskan Rekapitulasi Honorarium Kepala Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 yang ditandatangani oleh Andri Rizal, S.E, M.M. beserta lampiran berupa Dokumen Rekapitulasi Honorarium Kepala Daerah untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dan Surat perihal Permintaan Data; BB Nomor 514 sampai dengan BB Nomor 518 tetap terlampir dalam berkas perkara;
519	1 (satu) odner berwarna hijau berisikan dokumen Lap Bul TA. 2019, Nomor Kontrak dan Nomor Berita Acara;
520	1 (satu) odner berwarna ungu berisikan dokumen Lap Bul TA. 2019 Januari sampai dengan Juni;



521	1 (satu) bundel print out Report Realisasi OPD 1.01.0101-Dinas Pendidikan Keadaan Sampai 31 Agustus 2019; BB Nomor 519 sampai dengan BB Nomor 521 dikembalikan kepada Dr. Muhd Dali;
522	1 (satu) bundel <i>print out</i> kegiatan Gubernur Kepulauan Riau Periode Tahun 2017, yang ditanda tangani oleh Zulkifli, S.H, Msi;
523	1 (satu) bundel <i>print out</i> kegiatan Gubernur Kepulauan Riau Periode Tahun 2018, yang ditanda tangani oleh Zulkifli, S.H,Msi;
524	1 (satu) bundel <i>print out</i> kegiatan Gubernur Kepulauan Riau Periode Tahun 2019, yang ditanda tangani oleh ZULKIFLI, SH, Msi;
525	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2019 Provinsi Kepulauan Riau;
526	1 (satu) bundel <i>print out</i> Usulan APBDP TA. 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
527	2 (dua) lembar <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rakapitulasi Penyedia Jasa Pekerjaan Pada Bidang Bina Marga Dinas PU-PP Prov.Kepri TA.2017 yang terdapat tulisan tangan diantaranya Rp50 Jt; Rp.5 Jt; Rp.25 Jt;
528	2 (dua) lembar <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rakapitulasi Penyedia Jasa Pekerjaan Pada Bidang Bina Marga Dinas PU-PP Prov.Kepri TA.2018 yang terdapat tulisan tangan diantaranya Rp.5 Jt; Rp 15 Jt; Rp.100.000.000;
529	2 (dua) lembar <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rakapitulasi Paket Pengadaan Yang Masuk Melalui Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Rekap Lelang Keseluruhan Paket Bina Marga dan UPT Dompok yang terdapat tulisan tangan diantaranya Rp. 25 Jt; Rp 10;
530	1 (satu) bundel <i>print out</i> warna yang di legalisir dokumen Rekap Telaah Tata Ruang Tahun 2017;
531	1 (satu) bundel <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rekap Telaah Kesesuaian Tata Ruang Tahun 2018;



532	1 (satu) bundel <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rekap Telaah Kesesuaian Tata Ruang Tahun 2019;
533	1 (satu) bundel <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rekap Potongan SPPD 2017;
534	1 (satu) bundel <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rekap Potongan SPPD 2018;
535	1 (satu) bundel <i>print out</i> yang di legalisir dokumen Rekap Potongan SPPD 2019;
536	2 (dua) lembar <i>print out</i> warna yang bertuliskan No. Perusahaan, NPWP, 1, CV. SYVI, 71.720.896.1.214.000 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SENJA S.Sos;
537	2 (dua) lembar <i>print out</i> Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Perkegiatan, per Monday, December 31, 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SENJA S.Sos;
538	2 (dua) lembar <i>print out</i> Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per kegiatan, per Tuesday, December 31, 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SENJA S.Sos;
539	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat, dengan stempel basah, Nomor 188.34/640/HUKUM/SET, perihal Penyampaian Ranperda, tanggal 30 April 2018;
540	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Buku Pembantu Belanja LS Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 December 2017;
541	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Buku Pembantu Belanja LS Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 December 2018;
542	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Buku Pembantu Belanja LS Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 August 2019;

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



	BB Nomor 522 sampai dengan BB Nomor 542 tetap terlampir dalam berkas perkara;
543	3 (tiga) lembar <i>print out</i> dokumen Nota Dinas dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah nomor ND-DLHK/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Laporan Hasil Rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Permohonan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Pada Areal Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Riau;
544	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Daftar Perusahaan di Panbil Group;
545	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Daftar PT/Yayasan Panbil Group per 26 Januari 2019;
546	4 (empat) lembar <i>print out</i> dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT. NusatamaProperta Panbil Tentang Pengembangan Pelabuhan Kontainer di Pulau Tanjung Sauh, Batam;
547	2 (dua) lembar <i>print out</i> warna dokumen <i>Project Asam Island Special Economic Zone</i> PT. Batam Properta Makmur tanggal 27 Juli 2017;
548	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna dokumen PT. Jaya Annurya KARIMUN Rincian Buku Besar dari 1 Januari 2018 sampai dengan 19 September 2019;
549	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Buku Besar dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 PT. Panbil Utilitas Sentosa, Panbil Industrial Estate;
550	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Buku Besar dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 PT. Panbil Utilitas Sentosa, Panbil Industrial Estate;
551	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Buku Besar dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 PT. Nusatama PropertaPanbil, Panbil Industrial Estate;



552	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Buku Besar dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 PT. Nusantara Properta Panbil, Panbil Industrial Estate;
553	2 (dua) lembar <i>print out</i> dokumen Buku Besar dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 PT. Nusantara properta Panbil, PT. Sumber Sukses Ganda;
554	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Buku Besar dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 PT. Nusantara Propertapanbil, PT. Sumber Sukses Ganda;
555	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Buku Besar dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 19 September 2019 PT. Nusantara Properta Panbil, PT. Hotel Panbil Sejahtera;
556	1 (satu) buah Buku catatan berwarna kuning bertuliskan Universitas Internasional Batam; BB Nomor 543 sampai dengan BB Nomor 556 dikembalikan kepada Jeremia Ersingal Purba;
557	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPK Surat Perjanjian Kerja Nomor 19/SPK-AMDAL-AWGI-MLI/I/2018 Antara PT. Agro Wisata Galang Indah dengan PT. Mahakarya Lintasindo untuk Penyusunan Dokumen AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL-RKL/RPL) Pengelolaan Pariwisata Alam Pada Hutan Lindung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
558	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen penagihan pembayaran termin kepada Direktur PT. Agro Wisata Galang Indah dari PT. Mahakarya Lintasindo; BB Nomor 557 sampai dengan BB Nomor 558 tetap terlampir dalam berkas perkara;



559	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor16/SPK-TL-MHK/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Untuk Penyusunan Dokumen ANDAL — RKL/RPL Dan Penyusunan Dokumen Persyaratan Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, Ijin Lokasi dan Pelaksanaan Reklamasi (Proposal. FS, DED Dan RIP Reklamasi Pantai) Kegiatan Penataan Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Lasti Laurengo di Wilayah Tanjung Uncang Kota Batam;
560	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor 18/SPK-PBS-MHK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 Untuk Penyusunan Dokumen ANDAL — RKL/RPL Dan Penyusunan Dokumen Persyaratan Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, Ijin Lokasi dan Pelaksanaan Reklamasi (Proposal. FS, DED Dan RIP Reklamasi Pantai) Kegiatan Penataan Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Terpadu Permukiman, Jasa Dan Pariwisata PT. Padmajaya Bintang Sejati di Wilayah Tiban Kota Batam;
561	<p>3 (tiga) lembar asli dokumen pembayaran termin I (satu) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari dokumen Surat PT MAHAKARYA LINTASINDO Nomor:031/AMDAL-TL-MHK/V2018 tanggal 30 Mei 2018; Kuitansi/Bukti bayar PT MAHAKARYA LINTASINDO Nomor 032/AMDAL-TL/MHK/VI/2018 bulan Juni 2018 sudah terima dari PT TASTI LORENCO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Fotokopi berwarna dokumen Cek BCA Bilyet Giro Nomor:CY 439012 tanggal 30 Mei 2018 untuk memerintahkan Bank BCA memindahkan dana pada tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Agung Suryanto;</p> <p>BB Nomor 559 sampai dengan BB Nomor 561 dikembalikan kepada Pipin Kusnadi;</p>
562	1 (satu) lembar asli <i>payment voucher</i> , VOUCHER# : P 51192 TR Date 18/03/2019 dengan kop surat PT. Marcopolo Shipyard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563	1 (satu) lembar asli <i>payment voucher</i> , VOUCHER# : A 43350 TRDate 18/03/2019 dengan kop surat PT. Marcopolo Shipyard;
564	1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor DW 530984, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilegalisir;
565	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Maret 2019, untuk pembayaran pengurusan Gubernur Kepri Pek Dredging/Pendalaman Kolan Pemabuhan yang ditandatangani oleh Sdr. Simon;
566	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Maret 2019, untuk pembayaran entertainment via Bu E, pekerjaan Kontrak P. Tebuan yang ditandatangani oleh Sdr. Simon;
567	1 (satu) lembar asli <i>payment voucher</i> No: A1 - K19 03083 Tanggal 18 Maret 2019 dengan deskripsi Rekom Gubernur u/Pekerjaan Dredging; BB Nomor 562 sampai dengan BB Nomor 567 dikembalikan kepada Robert;
568	1 (satu) bundel asli <i>invoice</i> Nomor 065/ZKI/BTH/PST/XI/2018 berserta copy kuitansi pembayaran sebagai lampirannya dari PR Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo yang ditunjukan kepada Bapak Martin Kabag Umum Provinsi Kepri tertanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Janawati, untuk pembayaran Paket Umroh;
569	3 (tiga) lembar <i>print out</i> paket umroh regular VIP November 2018 dari Zulindo Tour & Travel Service Jakarta beserta rincian biayanya; BB Nomor 568 sampai dengan BB Nomor 569 tetap terlampir dalam berkas perkara;
570	1 (satu) bundel fotokopi <i>Passport</i> Republik Indonesia dan <i>Republic of Singapore</i> ;
571	1 (satu) bundel <i>print out</i> Visa Umrah <i>Kingdom of Saudi Arabia</i> ;
572	1 (satu) bundel <i>print out</i> kuitansi Premi Asuransi beserta lampirannya dari BUMIDA Bumiputera, tanggal 19/11/2018 yang ditandatangani atas nama Wawan Ari Wibowo;

Halaman 79 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



573	1 (satu) bundel <i>printout electronic ticket passanger itinerary/receipt</i> tujuan Singapore dan Abu Dhabi, tanggal 13 November 2018;
574	10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi perjalanan jamaah umroh Zulindo Tour and Travel; BB Nomor 570 sampai dengan BB Nomor 574 dikembalikan kepada Janawati
575	1 (satu) bundel Ikhtisar LHKPN atas nama Nurdin Basirun Laporan Periodik Tahun 2005;
576	1 (satu) bundel Ikhtisar LHKPN atas nama Nurdin Basirun Laporan Periodik Tahun 2007;
577	1 (satu) bundel Ikhtisar LHKPN atas nama Nurdin Basirun Laporan Periodik Tahun 2010;
578	1 (satu) bundel Ikhtisar LHKPN atas nama Nurdin Basirun Laporan Periodik Tahun 2012;
579	1 (satu) bundel Ikhtisar LHKPN atas nama Nurdin Basirun Laporan Periodik Tahun 2015;
580	1 (satu) bundel Ikhtisar LHKPN atas nama Nurdin Basirun Laporan Periodik Tahun 2017;
581	1 (satu) bundel Ikhtisar LHKPN atas nama Nurdin Basirun Laporan Periodik Tahun 2018;
582	1 (satu) bundel <i>copy</i> terlegalisir formulir pembukaan rekening atas nama Nurdin Basirun pada Bank Riau Kepri;
583	1 (satu) bundel <i>print out</i> terlegalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Nurdin Basirun periode 1/01/2016 sampai dengan 06/09/2019 Nomor rekening 111-21-01236;
584	1 (satu) bundel <i>print out</i> terlegalisir Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Nurdin Basirun periode 1/01/2016 sampai dengan 06/09/2019 No rekening: 111-21-77757; BB Nomor 575 sampai dengan BB Nomor 584 tetap terlampir dalam berkas perkara;



585	1 (satu) lembar kertas catatan tulisan tangan asli yang salah satu tulisannya "Pulau Ranoh";
586	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan tulisan tangan bertuliskan diantaranya uang saku untuk mapping titik koordinat : 1. Pak Budi : 1 jt x 3 hr = 3 jt;
587	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna dokumen dengan judul Struktur Dan Perincian Harga Penjualan Pasir Laut di Kepri;
588	1 (satu) lembar kertas catatan bertuliskan Hotel Harmoni Batam yang terdapat tulisan tangan diantaranya <i>Export Lifted on SeptSend Week</i> ;
589	4 (empat) lembar kertas catatan berukuran kecil yang terdapat tulisan tangan diantaranya 1. Rekom Pelabuhan; 2. Ttd Perluasan Lahan; 1. Ayat; 2. Basuri; 3. Cengkok; 4. Rekom Jamhur; 5. Rekom Gub; 8. Wagub Request by Pak. Edy Rahmayadi; 291 ha x 7.500 21.825.000.000;
590	1 (satu) lembar kertas catatan berukuran kecil yang terdapat tulisan tangan diantaranya 1. Maruf; 2. Hendry Silma; Pulau Semakau Kecil & Besar; BB Nomor 585 sampai dengan BB Nomor 590 tetap terlampir dalam berkas perkara;
591	1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri nomor TBMAA 4866752 atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan QQ Riau Pratama dengan nomor rekening 109-00-1631506-1 dengan alamat Komplek Perkantoran Gubernur Gedung B yang pada halaman pertama pada buku tersebut terdapat tulisan tangan Rek. Dana Reklamasi Penarikan Seizin Pemprov; BB Nomor 591 dikembalikan kepada Rury Afriansyah;



592	1 (satu) media penyimpanan jenis <i>flashdisk</i> warna hitam-merah, merek Sandisk, Kapasitas 32GB, dengan SN (dilihat dengan <i>software</i> USBView): 4C530000120212102501. Terdapat di dalamnya data/file Rekap Paket Lelang Tahun 2017-2018 dan Rekap Paket Lelang Tahun 2019; BB Nomor 592 dikembalikan kepada Hendrija;
593	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis <i>flashdisk</i> , merek: Sandisk Cruzer Edge, warna merah hitam, kapasitas 8 GB, SN SDCZ51-008G B1160425198B, yang terdapat <i>File Folder</i> "Doc to China 1-5 Mar 2018" dan <i>File Folder</i> " dari Laura"; BB Nomor 593 dikembalikan kepada Jeremia Ersingal Purba
594	1 (satu) buah DVD logo KPK dengan serial number MAPA02RD25015349 2; BB Nomor 594 tetap terlampir dalam berkas perkara;
595	1 (satu) buah tas koper berwarna hitam bermerek Aigner yang didalamnya berisi uang dengan total Rp463.310.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
595 a	Uang sejumlah Rp349.650.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas 6.993 (enam ribu sembilan puluh sembilan tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
595 b	Uang sejumlah Rp113.600.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri atas 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
595 c	Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terdiri atas 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
595 d	Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terdiri atas 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



595 e	<p>Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terdiri atas 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 595 berupa 1 (satu) buah tas Koper Berwarna Hitam bermerek Aigner dikembalikan kepada Nurdin Basirun dan BB Nomor 595a sampai dengan BB 595e dirampas untuk negara;</p>
596	<p>1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru di dalamnya terdapat amplop berwarna cokelat yang berisikan uang dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari 2000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 596 untuk 1 (satu) buah kantong plastik berwarna biru di dalamnya terdapat amplop berwarna cokelat dirampas untuk dimusnahkan dan uang dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari 2000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;</p>
597	<p>1 (satu) buah ransel berwarna hitam merek "hp" di dalamnya berisikan uang dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas 9.000 (sembilan ribu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 597 untuk 1 (satu) buah ransel berwarna hitam merek "hp" dikembalikan kepada NURDIN BASIRUN dan uang dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas 9.000 (Sembilan ribu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;</p>
598	<p>1 (satu) buah tas karton berwarna cokelat bercorak kupu-kupu di dalamnya berisi uang dengan total Rp31.050.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p>
598 a	<p>Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri atas 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);</p>



598 b	<p>Uang sejumlah Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 501 (lima ratus satu) lembar uang pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 598 1 (satu) buah tas karton berwarna cokelat bercorak kupu-kupu dikembalikan ke Nurdin Basirun dan BB Nomor 598a sampai dengan BB Nomor 598b dirampas untuk negara;</p>
599	<p>1 (satu) buah <i>goody bag</i> berwarna biru di dalamnya berisi uang dengan total Rp414.650.000,00 (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p>
599 a	<p>Uang sejumlah Rp184.600.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) terdiri atas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);</p>
599 b	<p>Uang sejumlah Rp230.050.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 4.601 (empat ribu enam ratus satu ratus satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 599 1 (satu) buah <i>goody bag</i> Berwarna biru dikembalikan kepada Nurdin Basirun dan BB Nomor 599a sampai dengan BB Nomor 599b dirampas untuk negara;</p>
600	<p>1 (satu) buah kantong plastik putih <i>orange</i> bertuliskan TANGS.com didalamnya terdapat 2 (dua) amplop coklat yang terbungkus kantong plastik transparan berisikan uang dengan total Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri atas 1.600 (seribu enam ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 600 1 (satu) buah kantong plastik putih oranye bertuliskan TANGS.com didalamnya terdapat 2 amplop coklat yang terbungkus kantong plastik transparan dirampas untuk dimusnahkan dan uang dengan total Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri atas 1.600 (seribu enam ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;</p>



601	1 (satu) buah tas karton putih bertuliskan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" didalamnya berisi uang dengan total Rp659.900.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
601 a	Uang sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus amplop cokelat;
601 b	Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus kantong plastik hitam;
601 c	Uang sejumlah Rp129.900.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas 1.299 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
601 d	Uang sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibungkus amplop coklat bertuliskan Bank Bukopin Gub 93.900.000;
601 e	Uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 5.600 (lima ribu enam ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); BB Nomor 6011 (satu) buah tas karton putih bertuliskan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" dirampas untuk dimusnahkan dan BB Nomor 601a sampai dengan BB Nomor 601e dirampas untuk negara;



602	<p>1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan corak biru merah di pinggirnya dan di dalamnya berisikan uang dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 602 untuk 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan corak biru merah di pinggirnya dirampas untuk dimusnahkan dan uang dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;</p>
603	<p>1 (satu) buah kotak dus berwarna coklat yang bertuliskan Air Mineral Bestari di dalamnya berisi uang dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p>
603 a	<p>Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdiri atas 3.000 (tiga ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);</p>
603 b	<p>Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri dari 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 6031 (satu) buah kotak dus berwarna coklat yang bertuliskan Air Mineral Bestaridirampas untuk dimusnahkan dan BB. Nomor 603a, 603 b dirampas untuk negara;</p>
604	<p>1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang bertuliskan Bank Bukopin Gub/Juni 19 di dalamnya berisi uang dengan total Rp93.900.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p>
604 a	<p>Uang sejumlah Rp3.900.000, (tiga juta sembilan ratus rupiah) terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000, (seratus ribu rupiah);</p>



604 b	<p>Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari 1800 (seribu delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 604 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang bertuliskan Bank Bukopin Gub/Juni 19 dirampas untuk dimusnahkan dan BB Nomor 604a sampai dengan BB Nomor 604 b dirampas untuk negara;</p>
605	<p>1 (satu) buah <i>paper bag</i> berwarna kombinasi (biru hijau kuning) didalamnya berisikan uang dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>BB Nomor 605 untuk 1 (satu) buah <i>paper bag</i> berwarna kombinasi (biru hijau kuning) dirampas untuk dimusnahkan dan uang dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;</p>
606	<p>1 (satu) buah Amplop berwarna coklat dalam kondisi sobek dibagian tengah didalamnya berisikan uang dengan total Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>BB Nomor 606 untuk 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dalam kondisi sobek dibagian tengah dirampas untuk dimusnahkan dan uang dengan total Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;</p>



607	1 (satu) buah tas jinjing kulit berwarna hitam bermerek Bally Switzerland yang didalamnya berisi uang dengan total Rp555.900.000,00 (lima ratus lima puluh lima sembilan ratus ribu rupiah), USD33,200 (tiga puluh tiga ribu dua ratus dollar amerika), SGD134.711 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sebelas dollar Singapura) dengan rincian sebagai berikut:
607 a	Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus amplop berwarna cokelat;
607 b	Uang sejumlah Rp305.800.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas 3058 (tiga ribu lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
607 c	Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibungkus amplop berwarna cokelat;
607 d	Uang sejumlah Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) terdiri atas 2002 (dua ratus dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
607 e	Uang sejumlah USD 33,200. (tiga puluh tiga ribu dua ratus dollar amerika) terdiri atas 332 (tiga ratus tiga puluh dua) lembar uang pecahan USD 100. (seratus dollar Amerika);
607 f	Uang sejumlah SGD 100,000. (seratus ribu dollar Singapura) terdiri atas 100 (seratus) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu dollar Singapura);
607 g	Uang sejumlah SGD 18,600. (delapan belas ribu enam ratus dollar singapura) terdiri atas 186 (seratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan SGD 100 (seratus dollar singapura);
607 h	Uang sejumlah SGD 16,100. (enam belas ribu seratus dollar Singapura) terdiri atas 322 (tiga ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan SGD 50. (lima puluh dollar Singapura);



607 i	Uang sejumlah SGD 5. (lima dollar Singapura) terdiri atas 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 5. (lima dollar Singapura);
607 j	Uang sejumlah SGD 6 (enam dollar Singapura) terdiri atas 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 2. (dua dollar Singapura); BB Nomor 607 untuk 1 (satu) buah tas jinjing kulit berwarna hitam bermerek Bally Switzerland dikembalikan ke Nurdin Basirun dan BB Nomor 607a sampai dengan BB Nomor 607j dirampas untuk negara;
607 k	1 (satu) lembar daftar namanama pemilik lahan penambangan bouksit Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dalam kondisi sobek;
607 l	1 (satu) lembar peta pulau karimun besar dalam kondisi sobek; BB Nomor 607k sampai dengan BB Nomor 607l tetap terlampir dalam berkas perkara;
608	Uang dengan total Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) terdiri atas 100 (seratus) lembar pecahan Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah); BB Nomor 608 Dirampas untuk negara;
609	95 (sembilan puluh lima) lembar amplop yang masingmasing berisi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) didalam kotak amplop merek Paperline bertuliskan tangan "20" serta "ESdM"; BB Nomor 609 Untuk 95 amplop did alam kotak amplop merek Paperline dirampas untuk dimusnahkan dan uang di dalamnya masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
610	Uang sebesar Rp 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh jutarupiah); BB Nomor 610 dirampas untuk negara;
611	1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 57748 051824 001010 01 tanggal 7 Oktober 2019, Setor Tunai dari penyeter ABU BAKAR ke rekening KPK-Perkara Gu Nomor Rekening



	8844201909000020 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
612	1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 84737 710785 001010 01 tanggal 8 Oktober 2019, Setor Tunai dari penyetor ABU BAKAR ke rekening KPK-Perkara Gu Nomor Rekening 8844201909000020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
613	1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 83330 087402 001010 01 tanggal 11 Oktober 2019, Setor Tunai dari penyetor ABU BAKAR ke rekening KPK-Perkara Gu Nomor Rekening 8844201909000020 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); BB Nomor 611 sampai dengan BB Nomor 613 tetap terlampir dalam berkas Perkara;
614	Uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Sdr. Herisandi (atas nama Buralimar) pada tanggal 17 Oktober 2019 ke ke rekening Penampungan KPK-Perkara Gubernur Kepri Nomor Rekening 8844201909000020; BB Nomor 614 dirampas untuk negara;
615	1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17 Oktober 2019, Setor Tunai dari penyetor Herisandi ke rekening Penampungan KPK-Perkara Gubernur Kepri Nomor Rekening 8844201909000020 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); BB Nomor 615 tetap terlampir dalam berkas perkara;
616	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Igo Ariangani atas permintaan Hendrija pada tanggal 22 Oktober 2019 ke rekening Penampungan KPK-Perkara Gubernur Kepri Nomor Rekening 8844201909000020; BB Nomor 616 dirampas untuk negara;



617	1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 22 Oktober 2019, Setor Tunai dari penyetor Igo Arianggani ke rekening Penampungan KPK-Perkara Gubernur Kepri Nomor Rekening 8844201909000020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); BB Nomor 617 tetap terlampir dalam berkas perkara;
618	Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Igo Arianggani atas permintaan Sdr. Hendrija pada tanggal 23 Oktober 2019 ke rekening Penampungan KPK-Perkara Gubernur Kepri Nomor Rekening 8844201909000020; BB Nomor 618 di rampas untuk negara;
619	1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Oktober 2019, Setor Tunai dari penyetor Igo Arianggani ke rekening Penampungan KPK-Perkara Gubernur Kepri Nomor Rekening 8844201909000020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); BB Nomor 619 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.PST tanggal 9 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN BASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.228.500.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



tidak membayardalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Uraian barang bukti beserta status barang bukti sebagaimana termuat lengkap dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 Maret 2020 tersebut di atas;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 314 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 9 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan NURDIN BASIRUN tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidans untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua Nomor 06/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2023/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang



bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali yang kedua tanggal 16 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana pada tanggal 9 April 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap Alasan Formil Permohonan Peninjauan Kembali ke II.

- Bahwa permohonan peninjauan kembali ke II Terpidana secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana datang menghadap sendiri dihadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali ke II di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa meskipun permintaan peninjauan kembali I dari Terpidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 9 April 2020 ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 314 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 15 September 2021, dan meskipun permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta terhadap putusan peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014;

- Bahwa namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya mengatur norma hukum pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara umum dan hanya merupakan *lex generalis* yang berlaku umum untuk semua pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara. Norma hukum dalam kedua pasal tersebut sama sekali tidak mengatur secara khusus tentang pemeriksaan persidangan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tiada satu pun norma hukum dalam kedua pasal itu mengatur, menjelaskan dan menegaskan bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dimaksud juga dapat diberlakukan secara khusus (*lex specialis*) pada putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa seyogianya dipahami bahwa keberadaan norma hukum bersifat khusus terhadap permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, justru telah diatur secara jelas dan tegas oleh norma hukum Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan "Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana";

Halaman 94 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa frasa "digunakan" acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam norma hukum Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah lebih dari cukup untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa pengaturan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilakukan dan dilaksanakan secara khusus dengan mempedomani norma hukum Bagian Kedua tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, yang secara jelas dan tegas mengatur pula tentang dasar, persyaratan dan pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali tidak termasuk Jaksa Penuntut Umum, tata cara, prosedur penerimaan berkas, pemeriksaan di muka sidang peninjauan kembali dan jenis putusan yang dapat dijatuhkan pada pemeriksaan peninjauan kembali, adalah merupakan pengaturan peninjauan kembali secara khusus dalam perkara pidana telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*lex specialis*), termasuk norma hukum Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 tanggal 6 Maret 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
- Bahwa meskipun dalam ilmu hukum terdapat azas *litis finiri oportet*, yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun hal tersebut hanya dipandang dan lebih berkaitan dengan kepastian hukum saja, sedangkan demi keadilan dan kemanfaatan hukum dalam perkara pidana, azas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan kalau hanya membolehkan peninjauan kembali dilakukan satu kali. Keadaan itu justru bertentangan dengan azas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan Kehakiman RI untuk menegakan hukum dan keadilan (vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), lagi pula keadaan tersebut tiada lain dan tidak dapat dipungkiri adalah sebagai konsekuensi dari azas negara hukum yang selama ini dianut Negara

Halaman 95 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, dan akhirnya dipastikan bahwa justru keadilan dan kemanfaatan hukum yang bermartabat yang lebih diutamakan;

- Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan identifikasi aturan hukum dalam praktek peradilan tidak jarang dan bahkan sering dijumpai antinomi hukum (konflik antar norma hukum) seperti tersebut di atas, maka terhadap hal tersebut akan berlaku asas preferensi hukum (asas penyelesaian konflik norma hukum) berupa "*lex specialis derogat legi generalis*", yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, binding dan *erga omnes*, maka dengan sendirinya dan dengan serta merta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 tanggal 6 Maret 2014 telah berkekuatan hukum, mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Sehingga eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 pada hakikatnya secara yuridis tidak tepat dipertahankan lagi, karena disamping materinya bertentangan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, secara *hierarki* kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jauh lebih tinggi ketimbang Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis di atas, demi keadilan yang bermartabat dan kemanfaatan hukum dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka permintaan peninjauan kembali ke-II (untuk kedua kalinya) dari Terpidana, beralasan hukum secara formil dinyatakan dapat diterima;

B. Terhadap Alasan Materiil Permohonan Peninjauan kembali ke-II;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali ke-II Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan:

Halaman 96 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa permohonan peninjauan kembali ke-II Terpidana dalam perkara pidana diperkenankan oleh hukum yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Bahwa putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan mencabut hak Terpidana untuk dipilih jelas merupakan terhadap hukum maupun pelanggaran terhadap hak Asasi Manusia Terpidana. Karena Hak Politik Terpidana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat tentang politik, menduduki jabatan politik dan memilih dalam pemilu, termasuk hak untuk membentuk dan masuk dalam organisasi politik atau terlibat dalam aktivitas politik;
- Bahwa alasan materiil permohonan peninjauan kembali ke-II Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali ke-II yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

- Bahwa selain putusan *judex facti* maupun putusan *judex juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada Terpidana selaku Gubernur Kepulauan Riau periode 2016 - 2021, setidaknya pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 telah menerima hadiah atau biaya tidak resmi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan SGD11.000 (sebelas ribu dollar Singapura) dari Kock Meng melalui Johanes Kodrat dan Budy Hartono pada saat mengajukan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pelabuhan Sijantung Jembatan Lima Bareleng-Batam atas nama Kock Meng seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dan atas nama Abu Bakar seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Padahal sebelumnya telah ada regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan/Pengelolaan Ruang Laut sampai 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi. Maka perbuatan materii Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan

Halaman 98 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp4.228.500.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terpidana selesai menjalani pidana, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali ke dua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Halaman 99 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana NURDIN BASIRUN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung, **Ansori, S.H., M.H.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung serta **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Ansori, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 101 dari 101 halaman Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023